

**HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 1648/PDT. G/PA.JBG)**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs : M. RIZAL NURHIDAYATULLAH, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921081

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN



HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 1648/PDT. G/PA.JBG)


Oleh :

Nama Mhs. : M. Rizal Nurhidayatullah, S.H.
No. Pokok Mhs. : 20921081

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis


Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, ~~19~~ 04/04/2023

Pembimbing 2


Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, ~~19~~ 04/04/2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurlihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 1648/PDT. G/PA.JBG)


Oleh :

Nama Mhs. : M. Rizal Nurhidayatullah, S.H.
No. Pokok Mhs. : 20921081

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari selasa, tanggal 26 September 2023


Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.


Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Pembimbing 2


Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Anggota Penguji


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آئِةٍ لَيْسَ لَكُمْ مِنْهَا جَوْلٌ وَلَا حِجَابٌ عَلَيْهَا فَذُكِّرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعُوا مَا عُلِّمُوا خَائِبِينَ

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

(QS. Al-Isra' ayat 7)

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **M. RIZAL NURHIDAYATULLAH, S.H.**

No. Mahasiswa : **20921081**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
1648/PDT.G/PA.JBG)”**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Yang bertanda



M. RIZAL NURHIDAYATULLAH, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu'alaihi wasallam. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul "**HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1648/PDT. G/PA.JBG)**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Allah Subhanahu Wa ta'ala**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. **Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam**, yang telah mengantarkan umat manusia dari dunia yang gelap menuju dunia yang terang.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak **Karsidin** dan Ibu **Husnul Khotimah**, yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.**
5. Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**, dan bapak **Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan dan segala nasihatnya kepada penulis.

7. **Seluruh Narasumber** dalam penulisan tugas akhir ini.
8. **Seluruh Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus kebanggaan ini.
9. **Seluruh Teman-teman penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Angkatan 14 Universitas Islam Indonesia**, yang sudah memberikan dukungan dan warna baru dalam kehidupan kepada penulis serta waktu kebersamaan selama kuliah.
10. Seluruh keluarga besar Bapak **Munari** dan Ibu **Durti** yang selalu memberikan do'a dan motivasi dalam mencari ilmu.

Akhir kata, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Penulis,

M. Rizal Nurhidayatullah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	10
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Objek dan Subjek Penelitian	16
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data	17
5. Pendekatan Penelitian	18
6. Analisis Penelitian	18
I. Sistematika dan Kerangka Penulisan	18
BAB II HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	20
B. Syarat hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	23
C. Objek hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif	27
D. Pembatalan hibah	30
BAB III HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1648/PDT.G/PA.JBG)	
A. Pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam	35
B. Pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum positif	45
BAB IV DASAR HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT	
A. Alasan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya	53
B. Pertimbangan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat dalam putusan nomor 1648/Pdt.G/Jbg	62
BAB V PEMBATALAN HIBAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG	
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam putusan nomor 1648/pdt.g/PA.Jbg. Mengkaji pembatalan hibah dalam praktik. Metode penelitian menggunakan empiris atau sosiologis dengan analisis yuridis kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu hakim pengadilan agama dan praktisi hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif hibah dapat dilakukan oleh seseorang dengan menghibahkan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain semasa masih hidup tanpa timbul hubungan timbal balik diantara keduanya. Dasar hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat yaitu hibah yang dilakukan dengan surat di bawah tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi namun sulit untuk dibuktikan keaslian dan keabsahannya. Pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah, belum dapat dianggap pelaksanaan penyerahan yang sempurna. Kesempurnaan penyerahan barang hibah berupa tanah, apabila disamping pelaksanaan penyerahaan secara nyata harus pula dilakukan secara yuridis dengan proses balik nama atas objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah. Pembatalan hibah dalam praktik di Pengadilan Agama Jombang yaitu hibah pada prinsipnya tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi hibah akan tetapi ada pengecualian jika hibah yang diberikan dari orang tua kepada anaknya. Pada praktiknya hibah dapat dibatalkan dengan kerelaan atau keputusan hakim.

Kata Kunci : Hibah, Pelaksanaan Hibah, Pembatalan Hibah

ABSTACT

This research aims to know and examine the implementation of grants in the perspective of Islamic law and positive law. Examining the consideration of the Jombang religious court judge rejecting the plaintiff's claim in its entirety in decision number 1648/pdt.g/PA.Jbg. Examining grant cancellation in practice. The research method uses empirical or sociological with qualitative juridical analysis. The subjects in this research are religious court judges and Islamic law practitioners. The approach method used is sociological juridical. The results showed that the implementation of grants in the perspective of Islamic law and positive law grants can be made by someone by granting something he has to another person while still alive without arising a reciprocal relationship between the two. The basis for the judge of the Jombang religious court to reject the plaintiff's claim was that the grant was made with a letter under the hand and witnessed by two witnesses but it was difficult to prove its authenticity and validity. The provision of goods granted to the grantee, cannot be considered the implementation of a perfect delivery. The perfection of the delivery of grant goods in the form of land, if in addition to the real delivery must also be carried out in juridical terms with the process of changing the name of the grant object from the grantor to the grantee. Cancellation of grants in practice at the Jombang Religious Court, namely grants in principle cannot be withdrawn by the grantor but there are exceptions if the grant is given from parents to their children. In practice, grants can be revoked with the willingness or decision of the judge.

Keywords : Grant, Grant Implementation, Grant Cancellation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan dalam harta benda bisa dalam bentuk akad atau perjanjian pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Dari beberapa macam cara untuk memperoleh penguasaan harta salah satunya adalah dengan hibah.¹ Secara etimologi hibah merupakan pemberian, sedangkan menurut estimologi hibah merupakan akad yang menjadikan penguasaan suatu benda tanpa adanya pengganti ketika masih hidup atau diberikan secara sukarela. Hal tersebut berbeda dengan pinjaman yang memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan namun tidak diberikan hak untuk dimiliki.² Di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 177 mengatur tentang hibah : “... *Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya...*”. (QS. Al-Baqarah (2):177). Para ulama memberikan pengertian hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.”³

Pengertian dari hibah juga terdapat di dalam ketentuan KUHPdata diatur dalam buku III tentang perikatan Bab X tentang hibah. Pada Pasal 1666 ayat (1) KUHPdata menjelaskan bahwa hibah adalah perjanjian dengan mana penghibah atau pemberi hibah semasa hidupnya, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sehingga hibah merupakan perjanjian yang dibuat antara

¹ Nor Mohammad Abdoeh, 2020, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, Hlm 2

² Yoyok Prasetyo, 2018, *Ekonomi Syariah*, Bandung : CV. Aria Mandiri Group, Hlm 105

³ Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraeni, dkk, *Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/pdt.g/2017/PA/ Pbr*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019, Hlm 88

pemberi hibah dengan penerima hibah.⁴ Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah dalam KUHPerdara diantaranya, terdapat dalam Pasal 1682 pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan akta notaris, dalam Pasal 1677 pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun ataupun belum usia 21 tahun tetapi sudah pernah menikah, dan kemudian dalam Pasal 1678 pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah yang berupa barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Sedangkan adapun menurut ketentuan kompilasi hukum Islam atau biasa dikenal dengan KHI dalam Pasal 171 huruf (g) menerangkan bahwa hibah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Selanjutnya dalam Pasal 210 ayat (1) menerangkan bahwa orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan dalam Pasal 210 ayat (2) bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.⁵

Dalam praktik pemberian hibah, khususnya pelaksanaan hibah atas barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berlaku ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUHPerdara yang menerangkan bahwa harus dilakukan dalam bentuk akta notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut dalam bentuk tanah yang telah memiliki sertifikat sehingga penghibahan harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah kerja Pejabat Pembuat Akta

⁴ Bachrudin, 2021, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : PT Kanisius, Hlm 428

⁵ Ibnu Rusydi, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum dan Hukum Perdata*, Volume 4 No. 2 September 2016, Hlm 155

Tanah (PPAT) yang mencakup wilayah kerja pada daerah kabupaten atau kota.⁶

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40, menerangkan bahwa pembuatan akta hibah dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi. PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta beserta dokumen-dokumen yang berkaitan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan.⁷ Konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari suatu hibah adalah pemindahan hak milik atas suatu barang dari penghibah kepada penerima hibah.

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk memindahkan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara sah. Untuk menjamin kepastian hukum sehingga peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Ada beberapa perbuatan hukum yang dapat melakukan peralihan hak atas tanah diantaranya adalah perbuatan hukum berdasarkan Jual Beli, Hibah, Warisan dan Wakaf.⁸ Perpindahan hak milik tersebut berlaku sejak dilakukannya akad hibah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.⁹ Merujuk dari uraian diatas terkait hibah, perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hal-hal terjadinya gugatan terhadap pembatalan hibah dalam putusan pengadilan agama Jombang Nomor 1648/Pdt. G/PA.Jbg tentang gugatan pembatalan hibah.

Dalam putusan Nomor 1648/Pdt. G/PA.Jbg tentang gugatan pembatalan hibah, tersebut penggugat telah memiliki harta peninggalan

⁶ Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 136

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah, 8 Juli 1997, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Hlm 23

⁸ I Nengah Putra Wijaya Ronthi, Desak Putu Dewi Kasih, I Nyoman Darmadha, *Kekuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan*, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No 4 (2018), Hlm 9

⁹ Zulkarnain Abdurrahman, *Penarikan Kembali Hibah Orangtua terhadap Anak*, Jurnal pengembangan masyarakat, Volume V, No. 5, Tahun 2018, Hlm 33

orang tua berupa sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sertipikat hak milik nomor 82 terletak di Desa Pulorejo, kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, seluas 1.585 M² atas nama Sri Wiludjeng B Soerohardjo terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang. Pada tanggal 25 Desember 2002 penggugat menandatangani surat pernyataan hibah yang menyatakan penggugat menghibahkan sebagian dari luas tanah sebagaimana tersebut kepada tergugat I yang diketahui turut tergugat yakni seluas 734 M² sebagai objek hibah. Setelah tergugat I mendapatkan objek atas hibah dari penggugat, kemudian tergugat I diserahkan kepada tergugat II dalam penguasaannya baik atas tanahnya maupun sertipikatnya. Penghibahan tanah pekarangan dan bangunan diatasnya seluas 734 M² dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak penggugat.

Atas dasar tersebut, penggugat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan pernyataan hibah yang dilakukan tersebut. Alasan dari penggugat lainnya yaitu pelaksanaan hibah antara penggugat, tergugat I dan turut tergugat tidak memenuhi ketentuan penghibahan yang dilakukan dan disertai dengan akta dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT) serta tidak adanya persetujuan dari anak-anak penggugat. Sebelum penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang, pengugat telah berupaya mencari penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan baik kepada tergugat I maupun tergugat II, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Namun permasalahan ditemukan pada perkara pembatalan hibah dan majelis hakim pengadilan agama Jombang berpendapat penghibahan tidak mensyaratkan adanya akta yang dibuat di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sehingga pada tingkat pertama pihak penggugat tidak di menangkan oleh majelis hakim. Tetapi penggugat karena merasa tidak puas, melanjutkan perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dari hasil persidangan pada tingkat banding, memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sehingga memenangkan perkara ini dengan putusan Nomor 498/Pdt. G/2021/PTA.Sby.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jombang dalam hal memutuskan perkara pembatalan hibah. Dalam hal menyelesaikan suatu perkara majelis hakim Pengadilan Agama berpedoman kepada hukum positif yang mana dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan suatu rangkaian hukum tertulis yang perlu dijadikan suatu pegangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama.¹⁰ Pengadilan diwajibkan untuk merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹¹

Akan tetapi sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang diatas tidak merujuk hanya kepada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam Pengadilan Agama melainkan juga kepada hukum fiqih Islam untuk dijadikan rujukan dalam proses perumusan putusan pengadilan. Hukum fiqih Islam didasarkan atas berbagai sumber, diantaranya dari sumber agama yang sifatnya primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagian lagi dari sumber sekunder yang disepakati oleh sebagian besar ahli fiqih, yaitu *ijma* dan *qiyas*. Di samping itu ada juga sumber lain yang digunakan oleh beberapa aliran tetapi ditolak oleh aliran lainnya. Sumber-sumber ini didasarkan atas keperluan *dharury*, kebiasaan

¹⁰ Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materil pada Peradilan Agama*, Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Hlm 26

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hlm 15

dan keadilan, seperti *istihsan* dalam madzab Hanafi, *mashalih mursalah* dalam madzab Maliki, dan sebagainya.¹²

Berlandaskan kepada uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul **“HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1648/PDT. G/PA.JBG)”**.

¹² Arijulmanan, *Dinamika Fiqih Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 2, No 04 (2014), Hlm 404

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah.

1. Bagaimana pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
2. Mengapa hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam putusan Nomor 1648/ptd. G/PA. Jbg ?
3. Bagaimana pembatalan hibah dalam praktik di Pengadilan Agama Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
2. Mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam putusan Nomor 1648/ptd. G/PA. Jbg
3. Mengkaji pembatalan hibah dalam praktik di Pengadilan Agama Jombang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang ingin dicapai dalam hasil penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan di bidang kenotariatan mengenai pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain dalam penelitian yang serupa dengan penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang hukum kenotariatan terlebih dalam pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

- b. Diharapkan menjadi bahan informasi bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam pertimbangannya menentukan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terlebih kepada calon notaris yang ingin lebih mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya ilmiah dengan tema yang sama, penelitian ini merupakan penelitian yang bukan pertama kali, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Sebagai bentuk untuk menjaga dan membuktikan orisinalitas dari penulisan ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

1. M. Albait dengan Judul “Hibah secara lisan dalam hukum perdata dan hukum Islam” dalam penelitian tersebut membahas mengenai hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum Islam serta apa persamaan dan perbedaan hukum hibah secara lisan dalam hukum perdata dan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis, perbedaan tersebut dilihat dari pokok permasalahan penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum Islam serta apa persamaan dan perbedaan hukum hibah secara lisan dalam hukum perdata dan hukum islam sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Suisno dengan Judul “Tinjauan yuridis normatif pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dan kitab undang-undang hukum perdata” dalam penelitian tersebut membahas mengenai pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis, perbedaan tersebut dilihat dari pokok permasalahan penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Asriadi Zainuddin dengan Judul “Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam“ dalam penelitian tersebut membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam tentang hibah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis, perbedaan tersebut dilihat dari pokok permasalahan penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam tentang hibah sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Alfun Ni'matil Husna dengan Judul “Makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia” dalam penelitian tersebut membahas mengenai persamaan dan perbedaan serta konsekuensi hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang ditulis oleh penulis, perbedaan tersebut dilihat dari pokok permasalahan penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai persamaan dan perbedaan serta konsekuensi hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Kerangka Teori

a. Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hibah adalah suatu perjanjian di mana penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat (1) KUHPperdata). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUHPperdata).¹³

Dari adanya pengertian hibah yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa objek hibah adalah berupa benda. Adapun benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai benda bergerak tunduk pada BW, sedangkan untuk benda tidak bergerak, yaitu tanah tunduk pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Hibah bertujuan untuk memindahkan hak atas kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan disaat pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai pembuatan hukum

¹³ Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 318

¹⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana, Hlm 214

yang bersifat tunai, terkecuali dalam hibah wasiat.¹⁵ Kompilasi hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpangi dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga.¹⁶ Perbuatan dapat dikatakan sebagai hibah, maka harus memiliki beberapa rukun diantaranya yaitu :

- a) *Wahib* (pemberi), yaitu orang yang memberikan hibah
- b) *Mauhublahu* (penerima), yaitu orang yang menerima hibah
- c) *Muhib*, yaitu barang yang dihibahkan
- d) *Sigat* (ijab dan qabul), yaitu serah terima antara wahib dan mauhublah¹⁷.

Aturan hibah menurut hukum agama Islam ada di dalam ayat al quran dan hadist. Pada al-quran disebut kata hibah sebanyak 25 kali. Menurut para ulama fiqih hukum hibah adalah sunnah. Imam syafi'i berpendapat hibah berarti memberikan sebuah benda tanpa persyaratan atau mendapatkan ganti rugi, diberi pada saat pemberi belum meninggal.¹⁸

b. Syarat Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam pembuatan akta hibah hal yang harus menjadi perhatian bagi PPAT adalah nilai atau jumlah benda yang akan dihibahkan. Hal tersebut erat kaitannya dengan hukum waris. Pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia harus dipahami oleh PPAT terlebih dalam membuat akta hibah. Untuk pemberi hibah yang beragama Islam pada saat akan menghibahkan harta bendanya tunduk pada ketentuan Pasal

¹⁵ Aimee Thaliasya, Liza Priandhini, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*, Palar (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021. Hlm 270

¹⁶ Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 138

¹⁷ Hasbiyallah, 2008, *Fikih*, Bandung : Grafindo Media Pratama, Hlm 66

¹⁸ Arief Budiono, dkk, 2022, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, Hlm 343

210 ayat (1) KHI, yang telah menentukan bahwa bagian maksimal yang dapat dihibahkan 1/3 dari harta benda yang dimilikinya. Adapun dalam pembuatan akta hibah bagi yang beragama selain Islam, PPAT wajib memperhatikan pula ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang diatur dalam Pasal 914 BW.¹⁹

Syarat hibah menurut hukum positif diantaranya yaitu :

- a) Hibah harus berupa tanah dan bangunan yang disertai dengan akta outentik atau dibuat dihadapan pejabat notaris
- b) Hibah tanah tidak dikenai Pph jika diberikan dari orang tua kepada anak kandung
- c) Hibah kepada saudara kandung atau kepada orang lain dikenakan pph 2,5 % dari harga tanah
- d) Hibah harus berupa tanah atau barang bergerak
- e) Hibah diberikan harus pada saat pemberi hibah masih hidup
- f) Hibah harus diberikan kepada orang yang sudah ada atau sudah lahir
- g) Pemberian hibah yang berdasarkan outentik bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.²⁰

Syarat lain dalam hibah menurut hukum positif yaitu dibuktikan dengan adanya akta hibah. Akta hibah merupakan surat tanda bukti dihadapan notaris, yang memuat klausul atau aturan-aturan yang berkaitan dengan penyerahan benda bergerak dari pemberi hibah kepada penerima hibah, di mana pemberi hibah menyerahkan benda bergerak kepada penerima hibah secara cuma-cuma serta tidak ditarik kembali.²¹

¹⁹ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana, Hlm 215

²⁰ Ecep Nurjamal, 2020, *Praktik Beracara di Peradilan Agama*, Tasikmalaya : Edu Publisher, Hlm 211

²¹ Salim HS, 2018, *Uji Kompetensi Profesi Notaris : Soal Jawaban Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 140

Dalam pembuatan akta hibah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum. Hibah tanah harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yaitu berupa akta hibah. Selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penyampaian akta ke kantor pertanahan kepada para pihak.²²

Ada empat unsur yang terkandung dalam akta hibah, yang meliputi:

- a) Adanya bukti tertulis
- b) Adanya subjek hibah
- c) Adanya objek hibah, dan
- d) Syarat hibah :
 - Diberikan secara cuma-cuma, dan
 - Tidak dapat ditarik kembali.²³

Di dalam hukum Islam, tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan hibah, diantaranya yaitu :

- a) *Ijab*, merupakan pernyataan terkait pemberian dari pihak pemberi kepada pihak penerima
- b) *Qabul*, merupakan pernyataan tentang penerimaan hibah dari pihak pemberi hibah
- c) *Qabdlah*, merupakan penyerahan kepemilikan baik dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk simbolis.²⁴

²² Fifit Fitri Lutfianingsih, Dkk, 2021, *Legal Opinion Kumpulan Lengkap 10 dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi)*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, Hlm 233

²³ Salim HS, 2019, *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 153

²⁴ Kharisma Koima Batubara, *Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan dengan Pendaftarannya pada Kantor Pertanahan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor : 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn*, Jurnal hukum kaidah. Volume 19, nomor 3. 2020, Hlm 516

Imam Syafi'i berkata, "Apabila seseorang berkata, "Saya menghibahkan kepadanya rumah ini dan dia sudah menguasainya", atau berkata, "Saya menghibahkan kepadanya rumah ini dan dia sudah menerimanya". Tetapi kemudian dia berkata, "Dia belum menguasainya dan belum menerimanya", sementara orang yang menerima hibah berkata, "Saya sudah menguasai dan menerimanya". Ketika kondisi seperti itu terjadi, maka pernyataan yang dapat diterima adalah pernyataan orang yang menerima hibah. Apabila penerima hibah meninggal, maka pernyataan yang boleh diterima adalah pernyataan para ahli warisnya.²⁵

c. Objek Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Untuk penghibahan benda tidak bergerak diharuskan dengan akta notaris, sedangkan benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat diserahkan begitu saja kepada penerima barang. Akan tetapi akan lebih baik bila menggunakan akta notaris apabila harga barang tersebut bernilai tinggi. Dalam akta perjanjian hibah hendak diperhatikan beberapa ketentuan yang masih berlaku, supaya perjanjian hibah yang dibuat tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, dan tata susila.²⁶

Terkait dengan objek hibah, yaitu barang-barang yang diberikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Benda-benda tersebut benar-benar ada
- b) Benda tersebut mempunyai nilai
- c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima di peredaran, dan pemiliknya dapat dialihkan
- d) Benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

²⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 2020, *Al-Umm #14 : Kitab Induk Fiqih Islam*, Jakarta : Republika, Hlm 14

²⁶ Joni Emirzon, Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana, Hlm 74

Di dalam hibah barang yang diberikan belum menjadi milik yang diberi melainkan sesudah diterimanya, tidak dengan semata-mata akad.²⁷ Berdasarkan Mazhab Hanafi, jika seseorang diberi pakaian atau sebuah benda yang sudah dipisahkan dari milik pemberi dan sudah dibagi, namun dia tidak diizinkan untuk mengambilnya, sedangkan dia tetap mengambilnya, maka itu sah berdasarkan dalil *istihsan*. Sedangkan berdasarkan *qiyas*, penerimaan (pengambilan) terhadap barang oleh orang yang diberi tidak dibolehkan setelah berpisah dari majelis dan ini adalah pendapat Zufar. Karena menurutnya, penerimaan (pengambilan) terhadap barang adalah rukun, seperti qabul dalam pemberlakuan konsekuensi hukum hibah.²⁸

G. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional dalam rangka memperjelas dan mempertegas lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum fikih Islam yang di dalamnya terdapat berbagai ajaran atau madzhab yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri misalnya madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Maliki, dan lain-lainnya.

2. Hukum Positif

Hukum Positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES serta KUHPerduta yang merupakan himpunan atau kumpulan dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan itulah yang merupakan hukum positif.

H. Metode Penelitian

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm 80

²⁸ Wahbah az-zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, Depok : Gema Insani. Hlm

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam tesis ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan mengolah data, penyusun uraikan sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris atau sosiologis merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.²⁹ Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.³⁰

2) Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek penelitian

Obyek dalam penyusunan penelitian ini adalah pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif serta hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam putusan Nomor 1648/pdt.G/PA.Jbg.

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penyusunan penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan memberikan data dan informasi terkait dengan objek penelitian sebagai data pelengkap penulisan. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah hakim pengadilan agama dan praktisi atau ahli dalam hukum agama Islam.

3) Data Penelitian atau Bahan Hukum

²⁹ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang : Formaci, Hlm 98

³⁰ Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau : Dotplus Publisher, Hlm 51

Dalam penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan data yang kedua dinamakan data sekunder.³¹ Bahan rujukan atau acuan dipakai untuk mendapatkan informasi tertentu yang langsung memberikan manfaat. Data yang ada didalam bahan rujukan dikumpulkan dari berbagai sumber dan disusun secara khusus.³²

Dalam penelitian empiris ini akan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri sebagai berikut :

a. Data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber atau para pihak yang menjadi subjek penelitian.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku-buku, literatur, dan Jurnal hukum.

4) Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan. Pengumpulan data yang digunakan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2021, Hlm 51

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019, Hlm 53

dalam penelitian ini dengan cara yaitu wawancara dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sering disebut studi kepustakaan. Dengan bahan dasar berupa data primer dan data sekunder untuk diteliti.

5) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang seharusnya ditaati dan dilaksanakan.

6) Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³³ Pandangan dari responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menerangkan dan menjelaskan suatu persoalan sampai kepada mendapatkan suatu kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Suatu tesis haruslah mempunyai tatanan penulisan yang terarah secara sistematis, maka dibutuhkan suatu sistematika penulisan yang baik. Oleh karenanya penulis, membagi tesis ini kedalam beberapa bab-bab dan beberapa sub adapun bab-bab dan sub yang dimaksud diantaranya :

Bab satu di dalamnya berisi seputar uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017, Hlm 6

orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab dua berisikan tentang tinjauan umum tentang hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dalam pembahasannya menyajikan landasan teori tentang hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, syarat hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, objek hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan pembatalan hibah.

Bab tiga berkaitan dengan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang terdiri dari pembahasan pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif

Bab empat berkaitan dengan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang dasar hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat yang terdiri dari pembahasan alasan hakim pengadilan agama Jombang menolak penggugat dan pertimbangan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat.

Bab lima berkaitan dengan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pembatalan hibah dalam praktik di pengadilan agama Jombang yang dalam pembahasannya mengenai pelaksanaan pembatalan hibah.

Bab enam merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Hibah dalam bahasa Arab berarti pemberian. Adapun, hibah dalam pengertian istilah fikih adalah pemberian Cuma-Cuma dari seseorang kepada orang lain, baik dengan dasar cinta yang disebut dengan hadiah atau dengan dasar belas kasih yang disebut dengan sedekah. Semua pemberian itu dilakukan secara tunai dan pada saat keduanya masih hidup. Dalam hibah, tidak ada persyaratan apapun. Hibah dapat dilakukan dengan besaran berapapun, kepada siapapun, dan pada waktu kapan pun.³⁴

Pensyariatan hibah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 4, yang artinya :

*“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*³⁵

Selain itu terdapat hadits mengenai hibah yang artinya :

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda : *“Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah*

³⁴ Ahmad Bisyr Syukur, 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, Hlm 83

³⁵ Mufti Alif et al, 2021, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, Ponorogo : UNIDA Gontor Press, Hlm 69

diterimanya (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “*Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.*”³⁶

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu, kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Selain itu, pengertian hibah menurut beberapa madzhab diartikan sebagai berikut :

- a) Menurut madzhab Hanafi, memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
- b) Menurut madzhab Maliki, memberikan hak suatu materi dengan tanpa mengharapakan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapakan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta rida Allah dan mengharapakan pahalanya.

³⁶ Harry Pratama Teguh, 2022, *Teori dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Haq dan Bathil*, Purwodadi : CV Sarnu Untung, Hlm 101

- c) Menurut madzhab Syafi'i, pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.³⁷

Selain makna hibah memiliki definisi makna yang beragam, di antara rukun hibah yaitu :

- a) Adanya orang yang melakukan hibah/*Al-Wahib*, yaitu pemilik utama yang tetap dan sah dari barang yang dihibahkan.
- b) *Al-Mauhub lah* (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c) *Al-Mauhub bih* (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.
- d) *Ijab qabul*, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima. Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.³⁸

b. Pengertian Hibah dalam Perspektif Hukum Positif

Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf g, menerangkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

³⁷ Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 147

³⁸ M. Sulaeman Jajuli, 2015, *Fiqih Madzhab 'ala Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Hlm 116

Dari ketentuan tersebut sehingga hibah hanyalah bagi orang-orang yang masih hidup, baik penerima hibah maupun pemberi hibah. Hibah dalam pembahasan ini adalah sebidang tanah. Dengan dilakukannya hibah maka hak atas tanah yang dihibahkan, akan beralih dari pemberi kepada penerima hibah.³⁹

Berdasarkan pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf g, dapat ditarik unsur-unsur dalam hibah yaitu :

- a) Suatu pemberian
- b) Tidak mengharapkan kontraprestasi
- c) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
- d) Tidak dapat ditarik kembali

Hibah termasuk perjanjian bersegi satu karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syariah Islam.⁴⁰ Pada dasarnya hibah merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima objek yang dihibahkan.⁴¹

B. Syarat Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Syarat Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Syarat hibah berkaitan dengan *wahib* dan *maudhub*, yaitu :

- a) Syarat *wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru* (derma), ialah berakal, baligh, *rasyid* (pintar).

³⁹ Solahudin Pugung, 2021, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Hlm 101

⁴⁰ Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, November 2018, Hlm 85

⁴¹ Haji Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 34

b) Syarat *mauhub* (orang)

- 1) Harus ada waktu hibah
- 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- 3) Milik sendiri
- 4) Menyendiri, menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan
- 5) *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*
- 6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima
- 7) Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.⁴²

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada *ijab* dan *qabul*, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua persyaratan tersebut.

Sebaliknya menurut sebagian pengikut Hanafiyah memandang suatu hibah dikatakan sah tanpa *qabul*, cukup dengan *ijab* semata. Sebenarnya dalam ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat atau akta autentik dan sebagainya. Tetapi sebaiknya dalam hibah itu ada, karena dengan adanya alat bukti guna mempermudah menyelesaikan persoalan penghibahan jika terjadi ketidak sesuaian. Seperti penghibahan dengan objek hibah berupa barang tidak bergerak yaitu tanah, kebun, rumah dan sebagainya.⁴³ Dalam penghibahan menurut hukum Islam selain adanya syarat hibah juga diperlukan adanya rukun hibah, yaitu :

⁴² Rachmat Syafe'i, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 247

⁴³ Kamaruddin, *Hukum Hibah dan Permasalahannya*, Al-'Adl, Vol 1, No 1 (2008), Hlm 3

- a) Pemberi hibah merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- b) Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum.
- c) Perbuatan menghibah itu diiringi dengan ijab kabul yakni serah terima atau pemberian dan penerima.
- d) Benda yang dihibahkan dapat terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat juga dihibahkan.⁴⁴

b. Syarat Hibah dalam Hukum Positif

Masalah hibah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 sebagai berikut :

- (1).Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2).Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 menerangkan, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212 menerangkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 menerangkan, bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.⁴⁵

⁴⁴ Sofyan Hasan, Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 49

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 246

Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang dianut dalam kompilasi hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, serta sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh madzhab Hanafi bahwa orang yang memberikan semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga perbuatan hukum penghibahan yang dilaksanakan batal demi hukum. Sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.⁴⁶

Sebelum lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Surat hibah wasiat yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di kantor pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT. Setelah lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di kantor pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut KUHPerdara.⁴⁷

Bentuk perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUHPerdara. Dalam Pasal 1682 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu perjanjian hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akta Notaris, yang asli disimpan oleh Notaris. Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian yang tidak perlu dibuat

⁴⁶ Muhammad Ulil Abshor, 2020, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Legal Draft KHI tentang Waris)*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, Hlm 116

⁴⁷ Anita D.A. Kopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, Hlm 189

dengan akta Notaris adalah seperti pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada penunjuk dari tangan satu ke tangan lainnya. Penyerahan dengan tanpa akta tetap dikatakan sah.⁴⁸

C. Objek Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Objek Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Pada dasarnya, segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah menurut hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.⁴⁹

Hibah kepada siapa saja tidak dilarang dengan ketentuan syarat dan objek yang dihibahkan terpenuhi, salah satu objek yang dapat dihibahkan yaitu :

- a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah.
- b) Barang yang dihibahkan sudah ada ketika pelaksanaan hibah. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum berwujud.
- c) Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk dimiliki sesuai agama. Tidak dibenarkan menghibahkan sesuatu yang dilarang dalam ketentuan agama.

⁴⁸ Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 75

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana, Hlm 176

d) Harta yang dihibahkan telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.⁵⁰

Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa penguasaan barang diharuskan pada barang-barang yang dapat didiami dan dapat dipakai. Jika itu adalah berupa rumah yang ia (penghibah) diami, maka ia keluar dari hibah. Begitu juga dengan sesuatu yang dapat dipakai, jika dipakai olehnya (penghibah) maka hibah menjadi batal. Berkenaan dengan benda-benda, Imam dan para pengikutnya memiliki pendapat yang sama dengan pendapat para fuqaha yaitu bahwa sudah cukup baginya untuk mengumumkan dan mempersaksikan.⁵¹

b. Objek dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Malik Ahli Dhahir tidak memperbolehkannya. Sementara ulama lainnya, Fuqaha’ Amshar, menyatakan makruh.⁵²

Dalam pemberian hibah dilakukan dengan akta di bawah tangan, maka hak kepemilikan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Hibah akan berlaku dan berkekuatan hukum pada saat dibuat suatu akta di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang, terutama bila objek hibah tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

⁵⁰ Intan Bulandari Nasution, Enny Mirfa, *Perspektif Hukum Islam terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021. Hlm 1172

⁵¹ Ibnu Rusyd, 2016, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Hlm 623

⁵² Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, Hlm 379

Berkaitan dengan penghibahan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- a) Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah semasa masih hidup untuk memberikan sesuatu barang atau benda dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah,
- b) Hibah harus dilakukan oleh orang masih hidup,
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka penghibahan tersebut batal.⁵³

Peralihan berupa hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah yaitu bisa melalui hibah. Terjadinya peralihan hak atas tanah melalui hibah dengan perubahan pemegang hak. Maka dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan kabupaten atau kota yang didahului proses dihadapan PPAT, bagi pihak yang melakukan penghibahan dan pendaftaran peralihan tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik hak atas tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan tersebut yang akan dilakukan dengan penerbitan sertipikat baru dan pemilik hak yang baru atas nama penerima hibah.⁵⁴

Setelah berlakunya UUPA peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menerangkan bahwa, pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tuka menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan

⁵³ Vincensia, *Analisis Putusan terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, Hlm 1448

⁵⁴ Warmiyana Zairi Absi, *Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah*, Disiplin Vol. 20 No. 07, Juni 2015, Hlm 59

hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

D. Pembatalan Hibah

a. Pengertian Pembatalan Hibah

Penarikan atau pembatalan hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok (orang tua dan yang sejajar dengan mereka) menurut pendapat yang masyhur dan ini mencakup hadiah, dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat, dan tidak wajib segera namun boleh kapan saja dia mau.⁵⁶ Dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Berdasarkan hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

“Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian dia makan kembali muntahnya itu kembali”.⁵⁷

Pemberian hibah tidak berhak untuk mengambil atau menarik kembali hibahnya kecuali pada beberapa perkara yang dijelaskan oleh setiap madzhab sebagai berikut :

Ulama madzhab Maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian ulama Maliki menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi

⁵⁵ Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2022, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, Hlm 28

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, Hlm 451

⁵⁷ Mustamam, *Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungannya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 20, Nomor 1 (2020), Hlm 41

untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya.⁵⁸

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa dianggap sah bagi pemberian hibah untuk meminta kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Dan yang lebih baik pemberi hibah memintanya kembali sebelum diambil alih, karena hibah belum sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Sekalipun meminta kembali hibah itu makruh, dan menurut pendapat lain haram. Jika pemberi hibah menggugurkan haknya untuk mengambil kembali, kemudian ia mengambil kembali setelah itu, dianggap sah mengambil kembalinya, karena haknya untuk mengambil kembali tidak bisa gugur hanya dengan pernyataan penggugurannya.⁵⁹

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah dan seterusnya. Sah bagi seorang ayah untuk meminta kembali hibah demikian pula dengan kakek ke atas. Demikian juga dengan ibu dan nenek. Untuk ayah, ia bisa meminta kembali hibah dari anaknya, sama saja apakah anak tersebut lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.⁶⁰

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad

⁵⁸ Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfica Ilyas, *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata*, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 3 September 2021, Hlm 732

⁵⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, 2015, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, Jakarta : Al-Kautsar, Hlm 458

⁶⁰ Ibid, Hlm 465

hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada yang lain sebelum diambil alih, hibah yang pertama batal karena dipandang hibah telah diambil kembali. Adapun jika setelah diambil alih, maka hibah telah menjadi milik penerima, sehingga tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali kecuali jika seorang ayah saja.⁶¹

Dari beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan kembali barang hibah, menurut kebanyakan pendapat para ulama bahwa yang memberikan hibah tidak berhak untuk meminta kembali hibahnya setelah hibah tersebut diambil alih oleh yang menerima hibah dengan alasan apapun, kecuali ayah atau ibu diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang dikasikannya kepada anaknya.⁶²

b. Alasan-alasan Pembatalan Hibah

Mengenai prinsip pembatalan atau mencabut hibah dan kondisi-kondisi di mana boleh mencabut hibah, dengan syarat adanya udzur yang bisa diterima untuk melakukannya. Selain adanya udzur menurut fiqih Hanafi yang menganggap mencabut hibah adalah makruh, sebab termasuk kehinaan. Orang yang diberi hibah boleh menolak untuk mengembalikan. Mencabut hibah tidak sah kecuali dengan kerelaan atau keputusan hakim. Sebab, pencabutan hibah merupakan pemaksaan akad.⁶³

Dalam Pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan

⁶¹ Ibid, Hlm 466

⁶² Asep Dadang Hidayat, Mulyadi, Senki Nurachmadi, dkk, *Pembatalan Akta Hibah dalam Perspektif Imam Madzhab*, Al-mashlahah : Jurnal hukum Islam dan pranata sosial Islam, nomor 3/E/KPI/2019, Hlm 59

⁶³ Wahbah az-zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 4*, Jakarta : Gema Insani, Hlm 1554

- b) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah
- c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.⁶⁴

Selain menurut Pasal 1688 KUHPerdata hibah yang tidak dapat ditarik kembali diantaranya :

- a) Hibah terhadap seseorang yang karena hubungan darah mereka dilarang kawin
- b) Hibah antara suami istri dan sebaliknya
- c) Apabila pemberi hibah atau penerima hibah telah meninggal, baik salah satu maupun dari keduanya
- d) Apabila benda yang dihibahkan telah dipindah tangankan oleh pemberi hibah baik dijual, dihibahkan kembali atau dengan cara-cara lain
- e) Apabila benda yang dihibahkan bertambah nilainya karena sesuatu sebab
- f) Apabila penghibah telah memperoleh suatu penggantian untuk hibah tersebut
- g) Apabila pemberi hibah bermaksud untuk keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah tersebut lebih bersifat sodaqoh.⁶⁵

c. Penyelesaian Pembatalan Hibah

Sengketa hibah yang menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah sengketa hibah yang dilakukan menurut hukum Islam. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat

⁶⁴ Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid, *Problem Hukum Penarikan Hibah oleh Orang Tua terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukmi, Volume 2, No. 2, November 2021, Hlm 175

⁶⁵ Dhofir Catur Bashori, Miftahul Ichsan, *Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama*, Jurnal kajian hukum Islam, Volume 5 nomor 1, Juni 2021, Hlm 49

dinyatakan bahwa selama hibah yang terjadi dilakukan menurut ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau sejalan dengan hukum Islam. Jika para pihak yang bersengketa adalah pemeluk agama Islam, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶⁶

Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka pengadilan agama dapat mempedomi beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a) Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal dan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak.
- b) Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
- c) Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.⁶⁷

⁶⁶ R. Saija dan Iqbal Taufiq, 2016, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, Hlm 258

⁶⁷ Hulman Panjaitan, 2014, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta : Kencana, Hlm 77

BAB III
HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
1648/PDT.G/PA.JBG)

A. Pelaksanaan Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, menurut hukum Islam ialah memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian dan dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup kepada penerima hibah. Ulama Madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekati diri kepada Allah Swt.⁶⁸

Di dalam hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait bagaimana pelaksanaan hibah. Akan tetapi dengan adanya pengertian dan rukun hibah yaitu hibah dalam pengertian istilah fikih adalah pemberian Cuma-Cuma dari seseorang kepada orang lain, baik dengan dasar cinta yang disebut dengan hadiah atau dengan dasar belas kasih yang disebut dengan sedekah. Semua pemberian itu dilakukan secara tunai dan pada saat keduanya masih hidup. Dalam hibah, tidak ada persyaratan apapun. Hibah dapat dilakukan dengan besaran berapapun, kepada siapapun, dan pada waktu kapanpun. Di dalam hukum Islam sebelum pelaksanaan hibah

⁶⁸ Zakiyatul Ulya, *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*, Maliyah, Vol 07, No. 02, Desember 2017, Hlm 5

dilakukan maka penghibahaan harus memenuhi beberapa rukun hibah antara lain :

1. *Wahib* atau pemberi hibah,
Wahib atau pemberi hibah, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena paksaan.⁶⁹ Seorang *wahib* harus memenuhi syarat diantaranya :
 - 1) *Baligh* atau dianggap sudah dewasa
 - 2) Pemilik sah barang yang dihibahkan
 - 3) Tidak dipaksa atau dengan dasar kehendak sendiri
2. *Mauhub lahu* atau penerima hibah, syarat untuk penerima hibah yaitu seluruh manusia atau siapa saja baik kerabat maupun bukan kerabatnya. Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah atau yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain.⁷⁰ *Mauhub lahu* belum dapat dikatakan berhak atas *Mauhub lah* melainkan setelah menerima barang hibah, kepemilikan hak barang bukan karena akad.⁷¹
3. *Mauhub* atau barang yang dihibahkan,
Barang yang hendak dihibahkan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :
 - 1) Barang yang dihibahkan sudah ada saat pelaksanaan hibah
 - 2) Barang yang dihibahkan bernilai atau memiliki nilainya
 - 3) Barang yang dihibahkan dapat dimiliki zatnya
 - 4) Barang yang dihibahkan dapat diserahkan⁷²

⁶⁹Yoyok Prasetyo, 2018, *Ekonomi Syariah*, Bandung : Aria Mandiri, Hlm 105

⁷⁰ Agus hermanto, Rohmi Yuhani'ah, 2021, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Hlm 13

⁷¹ Mansur Chadi Mursid, dkk, 2019, *Menanam Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*, Tegal : Khoirunnisa, Hlm 40

⁷² Hasil Wawancara kepada bapak Kusnandi selaku ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kersana Kabupaten Brebes, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022

Menurut jumbuh ulama, barang yang akan dihibahkan memenuhi syarat yaitu harta yang bermanfaat, milik sendiri, dan tidak tercampur dengan yang lain.⁷³ Barang atau harta yang dihibahkan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta-harta mubah yang belum dimiliki oleh orang tidak boleh dihibahkan karena harta itu milik umum. Termasuk harta orang lain yang kepemilikan berada ditangannya tidak boleh dihibahkan.⁷⁴

4. *Shighot* atau *Ijab* dan *qobul*, berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas.⁷⁵ *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷⁶

Dari penjelasan syarat atau rukun hibah diatas maka dapat dikatakan bahwa penghibahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat atau rukun hibah. Menurut Imam Hamiduddin, rukun hibah adalah adanya *ijab* dari orang yang menghibahkan karena hibah merupakan salah satu pemberian kepada orang yang diberi dengan adanya *qobul* dari orang yang menerima. Dia diperbolehkan menggunakan miliknya jika benar-benar telah berada dalam genggamannya secara sempurna, sebagaimana seseorang akan dikatakan memiliki suatu rumah apabila ia telah memegang kuncinya. Sedangkan dikatakan telah sempurna barang yang bisa dibagi ketika barang tersebut telah terbagi.⁷⁷

Menurut Muhammad Ajib, setelah terpenuhinya rukun dan syarat hibah kemudian dilakukan serah terima atas barang atau objek hibah dari pemberi kepada penerima. Jika pada saat serah terima barang yang dihibahkan salah satu pihak ada yang meninggal dunia, para ulama berpendapat bahwa barang

⁷³ Rosidin, 2020, *Fikih Muamalah*, Malang : PT. Literindo berkah karya, Hlm 42

⁷⁴ Harun, 2017, *Fiqih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, Hlm 227

⁷⁵ Hasil Wawancara kepada bapak Kusnandi selaku ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kersana Kabupaten Brebes, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022

⁷⁶ Muhammad Sauqi, 2020, *Fiqih Muamalah*, Banyumas : CV. Pena Persada, Hlm 25

⁷⁷ Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, 2003, *Tahqiq Al Qadiyah fii al faraqa baina ar risywah wa al hadiah*, Jakarta : Pustaka Azzam, Hlm 75

yang telah dihibahkan akan secara otomatis dimiliki oleh penerima hibah saat *ijab* dan *qobul* terlaksana. Akan tetapi serah terima barang tersebut tidak disyaratkan, menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Tsaur, dikarenakan seperti halnya suatu pelaksanaan jual beli yang pada pokoknya akad-akad tetap sah tanpa disyaratkan adanya serah terima. Sedangkan menurut, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Tsauri berpendapat bahwa serah terima merupakan salah satu persyaratan sahnya suatu hibah. Selama serah terima belum terlaksana sehingga hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi para pihak penghibahan.⁷⁸

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa penguasaan atas barang diharuskan pada barang-barang yang dapat didiami dan dapat dipakai. Jika itu adalah berupa rumah yang ia (penghibah) diami, maka ia keluar dari hibah. Begitu juga dengan sesuatu yang dapat dipakai, jika dipakai olehnya (penghibah) maka hibah menjadi batal. Berkenaan dengan benda-benda, Imam dan para pengikutnya memiliki pendapat yang sama dengan pendapat para fuqaha yaitu bahwa sudah cukup baginya untuk mengumumkan dan mempersaksikan.⁷⁹

Menurut analisis penulis, hibah dapat dilakukan oleh seseorang dengan menghibahkan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain semasa masih hidup tanpa timbul hubungan timbal balik diantara keduanya. Terhadap hal tersebut hibah menurut madzhab Hanafi yaitu memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi. Dalam hukum Islam telah mensyariatkan hibah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 4, yang artinya :

⁷⁸ Muhammad Ajib, 2019, *Fiqih Hibah dan Waris*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, Hlm 29

⁷⁹ Ibnu Rusyd, 2016, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Hlm 623

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸⁰

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda : *“Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.”* (HR. Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, *“Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”*⁸¹

Dari terjemahan surat An-Nisa’ ayat : 4 dan dua hadist diatas, dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan bukan harta. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu, kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Menurut analisis penulis yang didasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber dalam pelaksanaan hibah menurut perspektif hukum Islam. Dalam pelaksanaan hibah memiliki beberapa rukun hibah yang harus dipenuhi yaitu *Al-Wahib* (pemberi hibah), merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam

⁸⁰ Mufti Alif et al, 2021, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, Ponorogo : UNIDA Gontor Press, Hlm 69

⁸¹ Harry Pratama Teguh, 2022, *Teori dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Haq dan Bathil*, Purwodadi : CV. Sarnu Untung, Hlm 101

keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan terpaksa.⁸² Dalam fikih Islam ciri-ciri dewasa yaitu *baligh*, *mukallaf*, atau cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam firman Allah Swt, yang artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (An-Nisa : 5).⁸³

Al-Mauhub lah (penerima hibah), merupakan orang yang diberi hibah. Bagi penerima hibah harus telah ada dalam artian yang sebenarnya pada saat dilakukan penghibahan. Oleh karena itu tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak yang masih kecil diberikan hibah, maka hibah tidak sempurna kecuali adanya wali dari anak kecil tersebut. Dan bagi penerima hibah seorang *mukallaf*, maka dalam penerimaan diserahkan kepada walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Perpindahan hak atas kepemilikan harta atau barang hibah terjadi ketika sudah dilafadzkan *shighat* oleh pemberi dan penerima hibah.⁸⁴

Al-Mauhub bih (barang yang dihibahkan) yaitu barang-barang yang sudah ada, terhadap barang yang baru akan ada di kemudian hari termasuk tidak sah atau batal. Menurut Imam Malik dan pengikutnya menyatakan bahwa pengusaan barang diharuskan pada barang-barang yang dapat didiami dan dapat dipakai. Jika itu adalah berupa rumah yang ia diami, maka ia keluar dari hibah. begitu juga dengan sesuatu yang dapat dipakai, jika dipakai olehnya maka hibah menjadi batal.⁸⁵

⁸² Shofi Eviyanti, Mochnunah Ani Zulfah, 2021, *Fiqih*, Jombang : UNWAHA Press, Hlm 44

⁸³ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqih dan Putusan Mahkamah Agung)*, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015, Hlm 85

⁸⁴ M. Sulaeman Jajuli, 2015, *Fiqih Madhzhah 'ala Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Hlm 116

⁸⁵ Ibnu Rusyd, 2016, *Bidayatul mujthid*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Hlm 623

Ijab dan *qabul*, merupakan akad lafadz tanda serah terima atau dalam fikih Islam dikenal dengan *shighat* yang dilakukan oleh pemberi dan penerima. Hibah itu sah melalui *ijab* dan *qabul*, bagaimanapun bentuk *ijab* dan *qabul* yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Istilah kata dari *Shighat* adalah perkataan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan diantara para pihak yang berakad.⁸⁶

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, dalam pelaksanaan hibah wajib disertai *ijab* dan *qobul* sebagai jawaban dari orang yang mendapatkan hibah sehingga jelas, apakah penerima mendapatkannya atau tidak. Akan tetapi menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal tidak mewajibkan terdapat *qobul* dalam penerimaan hibah karena menurut pandangan mereka, hibah adalah memberikan kemuliaan kepada orang lain.⁸⁷ Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup dan sementara ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa hibah cukup dilakukan dengan penyerahan dan pengambilan yang menunjukkannya.⁸⁸

Mauhub atau penerima hibah belum dapat dikatakan berhak atas *mauhub* melainkan setelah menerima barang hibah, kepemilikan hak barang bukan karena akad. Yang secara umum akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad atau niat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, hibah, dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak. Akad juga memiliki arti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan atau pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan Islam.⁸⁹

Dalam hukum Islam memberikan suatu batasan dalam hal pemberian hibah baik kepada anak-anaknya sendiri ataupun kepada orang lain selain

⁸⁶ Rayyan Sugangga, Dkk, 2022, *Etika dan Hukum Bisnis*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, Hlm 23

⁸⁷ Utami Yustihana Utomo, dkk, 2022, *Hukum Waris Islam*, Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, Hlm 96

⁸⁸ Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Jakarta : Republika, Hlm 417

⁸⁹ Fauzi Muhammad, Baharudin Ahmad, 2021, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta : Kencana, Hlm 73

ahli waris. Jika kepada selain ahli waris batasan tersebut berkaitan dengan kecukupan ahli waris dikemudian hari, sedangkan batasan kepada anak-anaknya sendiri sebagai ahli waris berkaitan dengan rasa keadilan. Pemberi hibah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat menjadi objek dari penghibahan. Didalam Islam hibah dapat diberikan kepada siapa saja tetapi dengan terpenuhinya ketentuan syarat dan objek yang dihibahkan, salah satu objek yang dapat dihibahkan yaitu :

1. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah.
2. Barang yang dihibahkan sudah ada ketika pelaksanaan hibah. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum berwujud.
3. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk dimiliki sesuai agama. Tidak dibenarkan menghibahkan sesuatu yang dilarang dalam ketentuan agama.
4. Harta yang dihibahkan telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.⁹⁰

Terdapat dua hal yang menjadi dasar tujuan dari dilaksanakannya hibah yaitu *pertama*, dengan saling memberi akan menimbulkan keakraban dan kasih sayang diantara sesama manusia. *Kedua*, terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik dan dalam hal menanggulangi keadaan kesulitan saudaranya. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

*“Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”*⁹¹

Dari dua hal yang menjadi dasar tujuan dilaksanakannya hibah tersebut, maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang keras untuk

⁹⁰ Intan Bulandari Nasution, Enny Mirfa, *Perspektif Hukum Islam terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021. Hlm 1172

⁹¹ Harry Pratama Teguh, *ibid*, Hlm 101

menarik kembali barang atau harta yang sudah diberikan melalui hibah, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan dilarangnya pembatalan atau penarikan kembali hibah dapat menimbulkan kebencian dan merusak hubungan diantara sesama manusia, seperti hadist dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

“Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian dia makan kembali muntahnya itu kembali”.⁹²

Dari hadist tersebut diatas, sejalan dengan pendapat dari Ulama madzhab Asy-Syafi’i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah dan seterusnya. Sah bagi seorang ayah untuk meminta kembali hibah demikian pula dengan kakek ke atas. Demikian juga dengan ibu dan nenek. Untuk ayah, ia bisa meminta kembali hibah dari anaknya, sama saja apakah anak tersebut lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.⁹³

B. Pelaksanaan Hibah dalam Perspektif Hukum Positif

Para tokoh yang sangat peduli terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terus mengusahakan agar Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi undang-undang, sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia. Hasil usaha tersebut yaitu diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dengan mana Presiden mengintruksikan Menteri Agama untuk memperluas Kompilasi Hukum Islam tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.⁹⁴ Pelaksanaan

⁹² Mustamam, *Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 20, Nomor 1 (2020), Hlm 41

⁹³ Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, 2015, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, Jakarta : Al-Kautsar, Hlm 465

⁹⁴ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Medpress Digital, Hlm 11

hibah dilaksanakan sebelum Kompilasi Hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para pihak ahli waris yang memberi hibah mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan hukum tersebut banyak diajukan ke pengadilan agama karena dianggap setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam ada beberapa Pasal diantaranya Pasal 210 ayat (1) yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut.⁹⁵

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf g, dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.⁹⁶ Dari ketentuan penjelasan tersebut, pelaksanaan hibah hanya dilakukan bagi orang-orang yang masih dalam keadaan hidup saat penghibahan, baik penerima hibah maupun pemberi hibah. Hibah merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima objek yang dihibahkan.⁹⁷ Selain Kompilasi Hukum Islam pengertian hibah juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengartikan suatu hibah dalam Pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁹⁸ Sedangkan menurut KUHPerdara dalam ketentuan Pasal 1666 ayat (1) menjelaskan bahwa hibah

⁹⁵ Nor Mohammad Abdoes, 2020, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, Hlm 5

⁹⁶ Solahudin Pugung, 2021, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Hlm 101

⁹⁷ Haji Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 34

⁹⁸ Fauzan, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, Hlm 190

adalah perjanjian dengan mana penghibah atau pemberi hibah semasa hidupnya, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dari pengertian hibah tersebut baik dalam Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan KUHPerdara ketiganya sama-sama memaknai hibah sebagai pemberian harta atau benda kepada orang lain tanpa imbalan atau secara sukarela meskipun dengan pengertian yang berbeda-beda. Pelaksanaan hibah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan maksud dan tujuan, agar pemberian hibah dapat tetap sah. Jika menurut kompilasi hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai hibah yang perlu dipenuhi dalam Pasal 210 kompilasi hukum Islam diantaranya :

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.⁹⁹

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah dalam KUHPerdara diantaranya, terdapat dalam Pasal 1682 pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan akta notaris, dalam Pasal 1677 pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun ataupun belum usia 21 tahun tetapi sudah pernah menikah, dan kemudian dalam Pasal 1678 pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah yang berupa barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

Didasarkan dari hasil wawancara menurut Syafi'ie, pelaksanaan hibah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis.

⁹⁹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 246

Dalam hukum positif dijelaskan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah dan pada waktu pemberian hibah dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Namun, jika hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Hibah yang dilakukan secara lisan dengan dihadapan dua orang saksi yang dalam pelaksanaannya merupakan salah satu alat bukti yang berguna untuk menjamin kekuatan dan keamanan dari objek hibah, jika dikemudian hari timbul sengketa atas objek hibah tersebut.¹⁰⁰

Menurut Utami Yustihassana Untoro, sesungguhnya pemberi hibah tidak diwajibkan ada saksi karena pemberi hibah masih hidup, berbeda dengan halnya wasiat. Karena masa berlakunya setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, saksi dimaksudkan sebagai upaya pencegahan apabila pemberi hibah secara tiba-tiba meninggal dunia tanpa sempat diketahui oleh orang lain terutama ahli warisnya. Para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sangat kuat dalam sidang pengadilan.¹⁰¹

Hibah yang dilakukan secara tertulis yang di dalamnya termasuk dengan dua orang saksi, sehingga dalam pembuktiannya akan lebih mudah dikarenakan adanya bukti hibah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Bila harta atau objek hibah berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan. Maka peralihan objek hibah tersebut perlu dilakukan perubahan peralihan kepemilikan atas objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah. Dengan tujuan sebagai alat pembuktian kepemilikan atas hibah yang dilakukan tersebut, karena jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil Wawancara kepada Narasumber pada hari rabu tanggal 30 November 2022

¹⁰¹ Utami Yustihassana Untoro, dkk, 2022, *Hukum Waris Islam*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, Hlm 97

¹⁰² Hasil Wawancara kepada Narasumber pada hari rabu tanggal 30 November 2022

Adanya hibah membuat terjadi adanya peralihan hak. Apabila yang menjadi objek hibah adalah tanah, maka sudah tentu wajib mengikuti ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya mengharuskan peralihan hak yang salah satunya adalah melalui hibah untuk dibuat dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Ketentuan mengenai keharusan adanya akta PPAT dalam hibah dengan objek tanah sebenarnya bukan hal baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria telah diatur dalam Pasal 1682 BW yang mewajibkan hibah dibuat dengan akta notaris dan hibah akan menjadi tidak sah apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi.¹⁰³

Menurut analisis penulis yang didasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa dalam pelaksanaan hibah menurut perspektif hukum positif, hibah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis. Hibah yang dilakukan secara lisan dalam pembuktiannya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi yang hadir pada saat penghibahan dilakukan. Saksi-saksi dalam penghibahan secara lisan harus dapat menjelaskan bahwa benar telah terjadi penghibahan dan pada saat penghibahan ada dua orang saksi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya keabsahan dari hibah secara lisan, maka kembali kepada aturan-aturan tentang hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Jika penghibahan dari orang tua kepada anaknya, maka dalam ketentuan Pasal 211 menyatakan, bahwa penghibahan dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁰⁴
- b. Jika penghibahan dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit, maka dalam ketentuan Pasal 213 menyatakan, bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam

¹⁰³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana, Hlm 214

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 246

keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.¹⁰⁵

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa penghibahan dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat diperhitungkan sebagai warisan” dalam pasal tersebut bukan berarti harus, tetapi merupakan salah satu alternatif untuk menempuh penyelesaian dalam perselisihan warisan. Apabila penghibahan diperhitungkan sebagai warisan, tergantung kepada kesepakatan dari anak-anaknya atau diperhitungkan menurut system kewarisan.¹⁰⁶

Menurut Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi, bahwa pada dasarnya hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan hibah dilakukan secara tertulis, sesuai dengan anjuran dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.¹⁰⁷ Disebutkan bahwa dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, membahas muamalah yang merupakan penyempurna pokok-pokok agama dan secara khusus membahas perintah pencatatan.¹⁰⁸

Hibah yang dilakukan secara tertulis termasuk didalamnya dua orang saksi untuk pembuktiannya akan lebih mudah dikarenakan adanya bukti hibah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Bila harta atau objek hibah berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan. Maka peralihan objek hibah tersebut perlu dilakukan perubahan peralihan kepemilikan atas objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah. Peralihan kepemilikan harta hibah berupa tanah dan bangunan tidak hanya terjadi pada saat pemberi memberikan kepada penerima hibah. Setelah lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, *ibid*, Hlm 246

¹⁰⁶ Khairuddin, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPadata terhadap Penarikan Tanah Hibah*, *Journal of Judicial Review*, No 24 Juni 2022, Hlm 97

¹⁰⁷ Sofyan Hasan, Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Zakat dan Waqaf di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 50

¹⁰⁸ Ihda Arifin Faiz, 2020, *Rerangka dasar akuntansi berlandaskan syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm 120

hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di kantor pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut KUHPerdara.¹⁰⁹

Menurut Dermina Dalimunthe, barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang haram dan najis serta barang yang belum jelas diketahui asal muasalnya. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, bila pemberian harta yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan, tetapi sebaiknya untuk bukti-bukti yang cukup telah terjadi peralihan hak milik, maka pemberian dinyatakan dalam tulisan.¹¹⁰

Menurut Shenti Agustini dan Bona Hidayat, pelaksanaan pemberian hibah berupa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan tersebut telah diterima secara sah, tidak serta merta berpindah tangan kepada penerima hibah, selain dengan jalan kebendaan bergerak terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dimana kebendaan itu berada.¹¹¹

Menurut analisis penulis, hibah merupakan suatu perbuatan memberi kepemilikan atas harta seseorang kepada orang lain tanpa ganti atau secara Cuma-Cuma. Didalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait bagaimana pelaksanaan hibah itu sendiri akan

¹⁰⁹ Anita D.A. Kopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, Hlm 189

¹¹⁰ Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yurisprudencia : Jurnal hukum ekonomi, Vol. 6, No. 1 Juni 2020, Hlm 17

¹¹¹ Shenti Agustini, Bona Hidayat, *Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah untuk Anak dan Orang yang Dibawah Pengampuan di Batam, Indonesia*, Jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha Vol. 9, No. 1 Februari 2021, Hlm 110

tetapi pelaksanaan hibah, sudah diatur dalam ketentuan Pasal 686 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa :

- a. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya *ijab*/pernyataan
- b. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah
- c. *Ijab* dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma.¹¹²

Sejalan dengan ketentuan Pasal 686 huruf C Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu hibah dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1683 KUHPerduta, menjelaskan bahwa, *“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya”*.¹¹³

Menurut R. Subekti dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPerduta yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, sekarang tidak berlaku kembali, tetapi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa penghibahan tanah sebagai perjanjian yang

¹¹² Fauzan, 2017, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, Hlm 197

¹¹³ Abd. Basir, 2022, *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, Tohar Media : Makassar, Hlm 198

bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara secara mutlak bahwa terhadap objek hibah yang berupa benda tidak bergerak harus dituangkan dalam akta notaris.¹¹⁴

Menurut Shofi Eviyanti dan Machnunah Ani Zulfah, Hibah dalam hukum Indonesia dapat dipermasalahkan apabila bentuk pemberian berupa uang dengan jumlah banyak atau barang yang bernilai. Karena hal itu harus disertai dengan bukti-bukti kepastian hukum yang berlaku secara perdata agar tidak ada pihak yang menggugat seperti pihak ketiga sebagai ahli waris dikemudian hari. Dalam ketentuan hukum perdata pada Pasal 1666 dan Pasal 1667, dijelaskan bahwa hibah atau pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi hibah masih hidup. Selain ketentuan dalam Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdara juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714 yang menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Beberapa ulama mazhab memberikan acuan tentang seorang ayah yang mencabut kembali dari anaknya. Imam Malik dan sebagian besar ulama mazhab berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali hibahnya kepada anaknya selama anak tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan orang lain atas nama anak tersebut. Begitupula seorang ibu diperbolehkan untuk mencabut kembali hibah dari anaknya, selama ayahnya masih hidup.¹¹⁵

Didalam ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam mengatur pula kondisi tertentu mengenai penghibahan, dijelaskan bahwa hibah diberikan pada pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Ketentuan ini menurut kajian

¹¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2023, *Dinamika Hukum Kontrak*, Klaten : Lakeisha, Hlm 19

¹¹⁵ Shofi Eviyanti, Machnunah Ani Zulfah, 2021, *Fiqih*, Jombang : LPPM Universitas KH.A Wahab Hasbullah, Hlm 45

fiqih orang yang sakit dapat menghibahkan 1/3 hartanya dengan dianalogikan dengan wasiat dengan dasar *istishhabul hal* yaitu menganggap tetap berlakunya sesuatu yang sama karena *ijma*, menetapkan orang yang sakit boleh menghibahkan hartanya. Sesuai hukum hibah dan wasiat yang diatur dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁶ Tetapi jika menghibahkan sesuatu pada saat dia sedang sakit parah, lalu sembuh maka hibahnya dianggap sah.¹¹⁷

¹¹⁶ Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, Hlm 131

¹¹⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, Hlm 940

BAB IV
DASAR HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

A. Alasan Hakim Pengadilan Agama Jombang Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

Untuk mengetahui lebih dekat kesesuaian terkait dengan pembatalan hibah yang terjadi dalam putusan pengadilan agama Jombang nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg dengan putusan pengadilan tinggi agama Surabaya nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby. Sehingga diperlukannya analisa terhadap alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum oleh kedua Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut. Dari putusan di tingkat pertama menyatakan Pengadilan Agama Jombang bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Sedangkan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diajukan oleh penggugat atau pembanding menyatakan bahwa gugatan dikabulkan untuk sebagian.

Sebelum menganalisis alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, terlebih dahulu mengetahui duduk perkara atau kronologi perkara dalam putusan dengan nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg dalam surat permohonan tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki dan dalam perkawinan tersebut telah memiliki harta berupa sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah sertipikat hak milik nomor 82 di Desa Pulorejo seluas 1585 M² (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) gambar situasi tanggal 22-5-1979 nomor : 913 tertulis atas nama Sri Wiludjeng B Soerharjo terletak di Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah P. Anas Anshori
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah P. Taslim
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ibu Sisbindari

Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2002 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Hibah yang menyatakan Penggugat menghibahkan sebagian dari luas tanah sebagaimana tersebut kepada Tergugat I dengan seluas 734 M² (tujuh ratus tigapuluh empat meter persegi) sebagai objek hibah dengan disaksikan Kepala Dusun. Setelah Tergugat I mendapatkan hibah atas objek hibah dari Penggugat kemudian oleh Penggugat I diserahkan kepada Tergugat II dalam penguasaannya, baik atas tanahnya maupun sertifikatnya.¹¹⁸

Penghibahan tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya seluas 734 M² (tujuh ratus tigapuluh empat meter persegi) dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak Penggugat. Selain itu Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 yang diketahui Turut Tergugat, penghibahan tanah dan bangunan tersebut tidak disertai dengan pembuatan akta dari pejabat pembuat akta tanah. Ketika penghibahan, ibu dari Tergugat I atau kakak kandung dari Penggugat sedang mengalami sakit keras dan meminta kepada Penggugat untuk menghibahkan sebagian tanah yang berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat atau kakek dari Tergugat I kepada Tergugat I dengan maksud dan tujuan agar ibu Tergugat I atau kakak kandung dari Penggugat sembuh dari sakitnya. Pada tanggal 1 Januari 2009 Penggugat telah melakukan pencabutan hibah tersebut dengan surat pernyataan pencabutan hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II. Tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak segera menyerahkan kembali kepada Penggugat atas objek hibah tersebut.¹¹⁹

Dari uraian pokok permasalahan pembatalan hibah dalam perkara putusan dengan nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, ditemukan fakta hukum yang

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, Hlm 2

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, Hlm 10

ada bahwasanya terkait objek hibah yang menjadi pokok permasalahan tersebut adalah sebuah tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya seluas 734 M² yang berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat atau kakek dari Tergugat I yang pelaksanaan hibahnya dilakukan secara di bawah tangan oleh para pihak. Kemudian Majelis Hakim tingkat pertama memiliki alasan bahwa oleh karena hibah Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama maka Penggugat telah menundukkan diri pada hukum Islam, hal mana persyaratan adanya akta yang dibuat di depan PPAT adalah hibah yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1684 KUHPerdara yang mana hibah menurut hukum Islam tidak mensyaratkan penyertaan akta yang dibuat di depan PPAT. Majelis Hakim tingkat pertama memiliki kesimpulan bahwa tidak adanya akta yang dibuat di depan PPAT tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan. Majelis Hakim tingkat pertama juga beralasan lain bahwa dalam ketentuan hibah, adanya persetujuan dari ahli waris tidaklah dipersyaratkan kecuali hibah yang dilakukan dari orang tua kepada salah satu anak kandungnya sehingga dapat diperhitungkan sebagai harta waris

Menurut Badriyah Harun, apabila pemberi hibah memberikan hibah kepada seseorang atau lembaga ketika mendekati ajal, maka pelaksanaan hibah tersebut harus mendapat persetujuan ahli warisnya.¹²⁰

Menurut Ifa Latifa dan Eva Damayanti, dalam ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta pemberian hibah. Jika melanggar maka ahli waris yang dilanggar bagian mutlaknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum bagi yang tunduk pada waris BW dan pengadilan agama bagi yang tunduk pada

¹²⁰ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, Hlm 71

waris Islam, sepanjang tidak ada tuntutan apapun maka sepenuhnya menjadi hak penerima hibah.¹²¹

Menurut sebagian pengikut Hanafiyah memandang suatu hibah dikatakan sah tanpa *qabul*, cukup dengan *ijab* semata. Dalam hukum Islam tidak mensyaratkan pelaksanaan hibah disiapkan suatu bukti seperti saksi, surat atau akta autentik dan sebagainya.¹²² Untuk menguatkan dasar alasan pembatalan hibah Majelis Hakim berpegang kepada pendapat ulama madzhab Maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap dan pada hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

*“Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian dia makan kembali muntahnya itu kembali”*¹²³

Pada persidangan tingkat banding dalam duduk perkara atau kronologi perkara dalam putusan dengan nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Penggugat disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya disebut Terbanding I dan

¹²¹ Ifa Latifa, Eva Damayanti, *Akibat Hukum Hibah dari Orang Tua Kepada Anak tanpa Proses Balik Nama*, Jurnal kemahasiswaan hukum & kenotariatan imanot, Vol. 2 No. 01, Desember 2022, Hlm 8

¹²² Sofyan Hasan, Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 49

¹²³ Mustamam, *Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 20, Nomor 1 (2020), Hlm 41

Terbanding II pada tanggal 22 November 2021 dan kepada turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021.

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg yang di dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 6 Desember 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jombang kepada Pemanding pada tanggal 10 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 9 Desember 2021.¹²⁴

Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Majelis Hakim tingkat banding menerima alasan Pemanding bahwa pernyataan hibah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak Pemanding sebagai ahli warisnya dan juga pernyataan hibah tersebut dilakukan tidak disertai akta yang dibuat di hadapan PPAT. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding menambahkan bahwa atas tanah dan rumah yang menjadi objek dari penghibahan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan proses dibaliknamakan Terbanding I, sehingga dianggap tidak terjadi hibah dan status tanah beserta rumah tersebut kembali seperti semula yaitu milik Pemanding.¹²⁵

Menurut analisis penulis, Majelis Hakim tingkat banding mendasarkan kepada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan bahwa pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan tanah secara hibah diharuskan untuk didaftarkan peralihan haknya di kantor pertanahan setempat sebagai bentuk

¹²⁴ Putusan Mahkamah Agung nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby, Hlm 2

¹²⁵ Putusan Mahkamah Agung nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby, Hlm 7

pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut KUHPerdara.¹²⁶ Fungsi akta sebagai alat bukti yang sempurna dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :*”Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”*.¹²⁷

Dalam Pasal 1682 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian hibah atau penghibahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan disertai akta Notaris.¹²⁸ Pemberian hibah yang hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan atau surat pernyataan hibah, atas hak kepemilikan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Suatu hibah akan berlaku dan berkekuatan hukum apabila dibuat dengan disertai suatu akta di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang, terutama bila objeknya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hak atas tanah bila didapatkan melalui penghibahan maka kepemilikan tanah tersebut harus segera dibaliknamakan atas nama penerima hibah dengan tujuan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah setelah diadakannya kegiatan penghibahan.¹²⁹

Dalam amar putusan nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg tanggal 5 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 Hijriah. Dan dengan mengadili sendiri :

¹²⁶ Anita D.A. Kopaking, *ibid*, Hlm 189

¹²⁷ Purba Hutapea, 2021, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, Hlm 24

¹²⁸ Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 75

¹²⁹ Warmiyana Zairi Absi, *Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah*, Disiplin Vol. 20 No. 07, Juni 2015, Hlm 59

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 dan Surat Pencabutannya atas objek sengketa, berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 734 m² tidak berkekuatan hukum, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap objek sengketa
5. Menyatakan objek sengketa tersebut pada diktum adalah sah hak milik Penggugat
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari objek sengketa
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan¹³⁰

Menurut analisis penulis berdasarkan kepada kedua alasan pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding terkait pokok permasalahan pembatalan hibah diatas, akar masalah dalam perkara putusan tentang pembatalan hibah tersebut berawal dari adanya pelaksanaan hibah yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan atau surat pernyataan hibah pada tanggal 25 Desember 2002 yang berisi penghibahan sebidang tanah pekarangan dan rumah yang merupakan harta peninggalan orang tua dari Penggugat. Bahwa pada waktu Penggugat melakukan hibah dikarenakan Penggugat sedang menderita sakit keras dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menghibahkan tanah yang seluas 734 M² beserta rumah di atasnya kepada Tergugat I. Penghibahan tersebut bertujuan agar ibu dari Tergugat I atau kakak kandung dari Penggugat sembuh dari sakit keras. Akan tetapi pada kenyataannya hibah tersebut tidak dikuasai Tergugat I setelah pelaksanaan hibah melainkan diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat II.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dalam hal, yaitu tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan,

¹³⁰ Putusan Mahkamah Agung nomor 498/Pdt.G/PTA.Sby, Hlm 9

jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah, dan jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.¹³¹ Terjadinya penarikan kembali hibah, maka semua objek atau benda yang telah dihibahkan harus secepatnya dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan seperti semula. Di dalam persidangan Pengadilan Agama tingkat pertama, Majelis Hakim beralasan karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama maka Penggugat telah menundukkan diri pada hukum Islam sehingga syarat hibah yang berada dalam ketentuan KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat diterapkan dalam hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Pada perkara putusan dengan nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, dilihat dari sudut pandang secara hukum positif pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sudah memenuhi syarat sahnya penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, antara lain yaitu :

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.¹³²

Pelaksanaan hibah yang dibuat secara di bawah tangan pada perkara putusan dengan nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg, akta atau surat di bawah tangan yang dibuat para pihak dianggap sah dan berlaku menurut pandangan hukum Islam dikarenakan dalam hukum Islam cukup memenuhi syarat dan

¹³¹ Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid, *Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Oang Tua terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukmi, Volume 2, No. 2, November 2021, Hlm 175

¹³² Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *ibid*, Hlm 246

rukun hibah dan tidak mensyaratkan adanya bukti secara tertulis. Pendapat Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa penguasaan barang diharuskan pada barang-barang yang dapat didiami dan dapat dipakai. Berkenaan dengan benda-benda, Imam dan para pengikutnya memiliki pendapat yang sama dengan pendapat para fuqaha yaitu bahwa sudah cukup baginya untuk mengumumkan dan mempersaksikan kepada umum bahwa telah terjadi penghibahan diantara pemberi dan penerima. Dalam sudut pandang hukum Islam, hibah sudah dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya bila telah memenuhi rukun hibah yang diantaranya menurut Ibnu Rusyd yaitu orang yang menghibahkan, orang yang menerima hibah, dan pemberiannya.¹³³

Pada Pengadilan Agama Tingkat Banding, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa tidak terjadinya pelaksanaan hibah antara Pembanding dan Terbanding, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tindakan lebih lanjut dari Terbanding untuk memproses kepemilikan hak atas objek hibah sehingga status hak milik atas tanah beserta rumah tersebut kembali seperti semula yaitu milik Pembanding dan hibah yang dibuat secara di bawah tangan oleh Pembanding dan Terbanding tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Menurut Fachrurroji Badruttamam bahwa akta atau surat di bawah tangan bisa menjadi suatu alat bukti di Pengadilan, namun harus mempunyai legalisasi oleh notaris dengan tujuan memberikan kekuatan hukum pembuktian.¹³⁴ Selain legalisasi oleh notaris, akta atau surat di bawah tangan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat bagi para pihak apabila tanda tangan dan isi tidak dipungkiri oleh salah satu pihak.¹³⁵

¹³³ Febrianti, B, Wahid Haddade, Musyfica Ilyas, *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota*, Shautuna, Vol. 2, No. 3 September 2021, Hlm 729

¹³⁴ Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faquiddin Abdul Kodir, *Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan yang Disahkan Notaris sebagai Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Al-Mustashfa, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hlm 70

¹³⁵ Ardi, Tri Suhendra Arbani, *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 3 Nomor 1 Maret 2021, hlm 183

Sehingga pada putusan tingkat banding yang berpandangan hukum kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan hibah antara Pembanding dan Terbanding menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum karena tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap benda yang dihibahkan.

Berdasarkan alasan kedua hakim Pengadilan Agama tersebut, menurut kesimpulan analisis penulis bahwa hakim pengadilan agama Jombang dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat secara di bawah tangan, kedudukannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat rukun dalam penghibahan dan tidak dapat dilakukan pembatalan. Akan tetapi hakim pengadilan tinggi Surabaya yang berpandangan pada hukum Positif yang berlaku, bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh para pihak secara di bawah tangan tanpa dibarengi dengan adanya akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan tanpa dilakukan perubahan status kepemilikan atas objek hibah maka penghibahan dapat dikatakan tidak terjadi pelaksanaan hibah dan dapat dilakukan pembatalan.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Menolak Gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 1648/Pdt.G/PA.Jbg

Terhadap hukum acara di pengadilan agama sebagaimana dikatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹³⁶ Pengadilan Agama diwajibkan untuk merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa,

¹³⁶ Dahwadin, Hasanudin, 2020, *Peradilan Agama di Indonesia*, Wonosobo : CV. Mangku Bumi Media, Hlm 129

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, pertimbangan yuridis meliputi landasan hukumnya serta ketentuan yang berlaku sedangkan pertimbangan non yuridis berupa kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Hakim dalam memutuskan perkara tidak dapat dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang dimaksud, sebuah kualitas hasil putusan dapat tergantung dari dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Sosiologi hukum mengambil peran yang sangat penting dalam hakim memutus dan memeriksa perkara.¹³⁷

Pertama, dilihat dari pertimbangan hukum oleh pengadilan agama Jombang pada tingkat pertama, mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hibah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan menurut hukum Islam menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat serta objek sengketa hibah berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, sehingga perkara pembatalan hibah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang. Upaya perdamaian yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sukarela dengan mediator hakim M. Amir Syarifuddin, S.H.I.M.H., namun berdasarkan laporan tertanggal 24 Agustus 2021, mediasi tersebut tidak berhasil. Dalam pemeriksaan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

¹³⁷ Abd Razak Musahib, dkk, 2022, *Sosiologi Hukum*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, Hlm 145

Kedua, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana surat pernyataan hibah sebagai akta di bawah tangan tertanggal 25 Desember 2002 atas objek hibah yang berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M² dalam sertipikat nomor 82 terletak di Desa Pulorejo, kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, seluas 1.585 M² atas nama Sri Wiludjeng B Soerohardjo terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat telah melakukan pencabutan atas hibah tersebut.

Ketiga, pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Jombang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan oleh Penggugat, namun atas gugatan pembatalan atau pencabutan hibah harus dibuktikan proses hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sah secara hukum Islam atau tidak dan jika hibah yang dilakukan tidak ada persetujuan dari anak-anak Penggugat dan akad hibah yang dilakukan tidak disertai akta yang dibuat di depan PPAT. Adanya persetujuan dari ahli waris tidak dipersyaratkan, kecuali hibah yang dilakukan dari orang tua kepada salah satu anak kandungnya maka dapat diperhitungkan sebagai harta waris. Diperyaratkan adanya persetujuan ahli waris hanya pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit, sehingga dalam keadaan tersebut tidak adanya persetujuan dari anak-anak penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Keempat, terkait dengan adanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hibah harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal karena tidak disertai dengan akta yang dibuat di depan PPAT, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya akta yang dibuat di depan PPAT adalah hibah yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1684 KUHPerdota yang mana hibah menurut hukum Islam tidak mensyaatkan penyertaan akta yang dibuat di depan PPAT. Majelis Hakim memiliki

kesimpulan bahwa tidak adanya akta yang dibuat di depan PPAT tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tersebut, penulis menilai atas pertimbangan dari Majelis Hakim yang berpegang pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, dikarenakan jika melihat pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ketentuan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila penghibahan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ada suatu kondisi dan alasan dimana hibah tidak dapat ditarik kembali yaitu apabila benda yang dihibahkan telah dipindah tangankan oleh pemberi hibah baik dijual, dihibahkan kembali atau dengan cara-cara lain. Dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa objek hibah diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I telah dihibahkan kembali kepada Tergugat II dalam penguasaannya baik atas tanahnya maupun sertifikatnya. Majelis Hakim mendasarkan pula kepada pendapat Ulama madzhab Maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap.

Jika ditinjau kembali dari perspektif hukum Islam Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang sudah benar dengan berpedoman kepada hukum Islam, bahwa hibah dalam pengertian istilah fikih adalah pemberian Cuma-Cuma dari seseorang kepada orang lain, baik dengan dasar cinta yang disebut dengan hadiah atau dengan dasar belas kasih yang disebut dengan sedekah. Semua pemberian itu dilakukan secara tunai dan pada saat keduanya masih hidup. Dalam hibah, tidak ada persyaratan apapun. Hibah dapat dilakukan dengan besaran berapapun, kepada siapapun, dan pada waktu kapan pun. Akan tetapi selain dilihat dari pengertian secara hukum Islam, penghibahan dalam perkara putusan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun hibah. Sebagaimana syarat dan rukun hibah yaitu :

- a) Pemberi hibah merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan.
- b) Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum.

- c) Perbuatan menghibah itu diiringi dengan ijab kabul yakni serah terima atau pemberian dan penerima.
- d) Benda yang dihibahkan dapat terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tingkat banding. Pertama, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 November 2021, di mana Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 5 November 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu 14 hari, karena itu permohonan banding Pembadning secara formal dapat diterima.

Kedua, menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator M. Syarifudin, S.H.I., M.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 24 Agustus 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Ketiga, menimbang bahwa Pembanding pada pokok mohon agar pernyataan hibah yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding I sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 Desember 2002 atas sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M² sebagaimana tersebut di dalam sertipikat nomor 82 yang tertulis atas nama Sriwilodjeng B. Soeraharjo, dinyatakan batal secara hukum karena Pembanding telah melakukan pencabutan atas tanah tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pernyataan hibah tersebut dilakukan tanpa adanya

persetujuan dari anak-anak Pembanding sebagai ahli warisnya, dan juga pernyataan hibah tersebut dilakukan tidak disertai akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keempat, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memberikan jawaban karena Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak hadir di persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dengan memanggil Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk menjawab, dan Para Terbanding dan Turut Terbanding hadir pada saat persidangan telah memasuki pemeriksaan setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding patut dianggap tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab.

Kelima, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Keenam, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatannya karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Jombang dalam perkara *a quo* tidak menerapkan atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Para Terbanding dalam Kontrak Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan perkara *a quo* dan memohon dikuatkan.

Ketujuh, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Jombang perkara *a quo* adalah tidak tepat dan keliru karena tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum formil maupun materiil terkait dengan hibah, baik antara pemberi dan penerima hibah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagaimana di bawah ini :

- a. Bahwa pernyataan yang perlu dijawab dalam perkara *a quo* adalah apakah dengan pernyataan hibah yang dibuat oleh Pemanding atas sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M² tersebut kepada Terbanding I telah terjadi hibah.
- b. Bahwa sebagaimana dalil Pemanding, bahwa Pemanding telah membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 25 Desember 2002 yang isinya menghibahkan sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M² sebagaimana tersebut di dalam sertipikat nomor 82 atas nama Sriwilodjeng b. Soerahardjo kepada Terbanding I, kemudian Pemanding melakukan pencabutan atas pernyataan hibah tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernyataan hibah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan anak-anak Pemanding sebagai ahli warisnya dan juga pernyataan tersebut tidak disertai akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Bahwa ternyata sejak Surat Pernyataan Hibah dibuat tanggal 25 Desember 2002 sampai dengan diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanah dan rumah objek hibah masih atas nama Sri Wiludjeng atau Pemanding. Seharusnya, tanah dan rumah objek hibah tersebut telah dibaliknamakan Terbanding I sebagai penerima hibah.

Kedelapan, karena tanah dan rumah atas objek hibah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibaliknamakan Terbanding I, sehingga dianggap tidak terjadi hibah, dan status hibah tanah dan rumah tersebut kembali seperti semula yaitu milik Pemanding. Sebab tanah dan rumah objek hibah dalam perkara pembatalan hibah dinyatakan sah milik Pemanding, sehingga pernyataan hibah tertanggal 25 Desember 2002 adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum, dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, analisis penulis atas pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa terjadinya suatu peralihan hak atas tanah melalui hibah dengan perubahan pemegang hak. Harus dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan kabupaten atau kota yang didahului proses dihadapan PPAT, bagi pihak yang melakukan penghibahan dan pendaftaran peralihan tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik hak atas tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan tersebut yang akan dilakukan dengan penerbitan sertipikat baru dan pemilik hak yang baru atas nama penerima hibah.

Selain dari pada dasar peralihan objek hibah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 yang memuat kaidah hukum *“Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”*. Hal tersebut sesuai dengan pokok dasar peralihan hak atas tanah yang didapat melalui penghibahan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan bahwa, pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam penghibahan oleh Pemberi dan Penerima selain orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan pembatalan jika objek hibah tersebut berupa benda tidak bergerak

seperti tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka penghibahan tersebut dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Dalam putusan banding tersebut, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya melihat bahwa Pengadilan Agama Jombang tidak tepat dan keliru dalam memutuskan perkara karena tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum formil maupun materiil terkait hibah, baik antara pemberi dan penerima hibah. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang dan mengabulkan gugatan Pembanding. Sehingga penghibahan dalam sengketa perkara pembatalan hibah tersebut dianggap tidak terjadi hibah, dan status dari objek hibah tanah dan rumah kembali seperti semula yaitu milik Pembanding.

Menurut analisis penulis, apabila memperhatikan dasar hakim Pengadilan Agama yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang pembatalan hibah oleh Penggugat atau Pembanding, ada hal yang patut di analisis yaitu hibah dibuat secara di bawah tangan dan dicabut dengan surat di bawah tangan pula. Hibah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara di bawah tangan yang pembuatannya tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Karena hibah dibuat secara di bawah tangan sehingga pencabutan dibuat secara di bawah tangan pula. Pembuatan dan pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Yang artinya sejak semula penghibahan tersebut batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan hibah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mana seharusnya bila objek hibah berupa tanah maka dibuat akta hibah di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini kewenangan dari PPAT.

Hibah yang tidak dilakukan secara tertulis atau dituangkan dalam sebuah akta akan merugikan semua pihak, terutama kepada pihak penerima hibah. Kerugian yang timbul dari tidak dilakukannya hibah secara tertulis

tersebut yaitu tidak adanya alat bukti yang dapat dijadikan landasan hukum bila terjadi gugatan atau sengketa atas objek hibah. Fungsi dari akta dalam penghibahan, bukan hanya sekedar sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Fungsi akta dalam hibah merupakan pengikat yang sah ketika barang atau objek sudah dihibahkan atau diberikan dari pemberi kepada penerima hibah.

Menurut Dian Latifiani, tiada suatu penghibahan kecuali penghibahan termasuk dalam Pasal 1687 KUHPerdara, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris itu, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah menurut ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdara. Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta autentik kemudian naskah aslinya harus disimpan oleh notaris dengan dasar penghibahan dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.¹³⁸

Menurut Filbert Cristo Wattilte, dalam KUHPerdara terkait pencatatan pemberian hibah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 terkait dengan harta yang disalurkan atau dihibahkan hanya berupa tanah dan benda di atasnya dan aktanya dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan diketahui oleh dua orang saksi, hal ini diatur dengan jelas dalam peraturan. Karena untuk menyalurkan hibah tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pemberian ini pun tidak merugikan ahli waris utama yang dikenal dengan istilah *legitime portie* yaitu pemberian hibah yang tidak merugikan ahli waris utama. Untuk itu dianjurkan hanya diberikan 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah agar tidak ada gugatan dari

¹³⁸ Dian Latifiani, *Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*, *Abdimas* Vol. 19 No. 1, Juni 2015, Hlm 30

ahli waris yang merasa dirugikan, notaris akan meminta persetujuan para ahli waris terhadap hibah yang akan dibuat dalam aktanya.¹³⁹

Pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah, belum dapat dianggap pelaksanaan penyerahan yang sempurna. Kesempurnaan pelaksanaan penyerahan barang hibah berupa tanah, apabila disamping pelaksanaan penyerahan secara nyata harus pula dilakukan secara yuridis dengan proses balik nama atas hak objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Reza Fahlepy, suatu akta hibah dapat menjadi dasar yang begitu penting dalam suatu proses hukum karena akta hibah merupakan suatu akta yang memenuhi ciri dari akta autentik. Ciri yang dimaksud adalah dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta dibuatnya. Selama unsur-unsur tersebut dipenuhi maka suatu akta hibah akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga macam kekuatan pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, pembuktian formil, dan pembuktian materil. Pembuktian lahiriah yang dimaksud adalah bentuk aktanya mengikuti bentuk yang sudah ditetapkan. Pembuktian formil yang dimaksud adalah pembuktian dan penandatanganan akta benar-benar dilakukan di hadapan PPAT sehingga PPAT dapat menjamin waktu penandatanganan, kehadiran para pihak, serta PPAT benar-benar mendengar pernyataan yang disampaikan oleh para pihak untuk dicatat

¹³⁹ Filbert Cristo Wattilte, Barzah Latupono, Novita Uktolseya, *Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* vol 2, No 6 (2022), Hlm 584

dalam akta. Kemudian yang dimaksud pembuktian materil adalah kebenaran identitas dan kewenangan yang disampaikan oleh para pihak yang hadir dan menandatangani akta yang dinyatakan kepada PPAT.¹⁴⁰

Menurut Anita D.A. Kolopaking, kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1682, 1867, dan Pasal 1868. Sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPperdata. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat bahwa penghibahan telah dilakukan
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹⁴¹

Menurut analisis penulis, bahwa hibah dengan barang tidak bergerak akan lebih baik dan dapat melindungi para pihak khususnya bagi penerima hibah untuk mengikuti Pasal 1682 KUHPperdata yaitu harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT. Karena dengan dibuatkannya akta otentik akan banyak manfaatnya sebagai berikut :

Pertama, adanya akta otentik didalam pelaksanaan hibah maka keaslian pelaksanaan tidak dapat diragukan dan dapat dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna. Sebaliknya jika pelaksanaan hibah tidak dibuat dalam bentuk akta maka akan timbul sejumlah kecurigaan akan adanya rekayasa

¹⁴⁰ Reza Fahlepy, dkk, *Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan*, Jurnal de jure, volume 13 Nomor 1 April 2021, Hlm 108

¹⁴¹ Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, Hlm 189

dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna.

Kedua, dengan dibuatkannya akta otentik maka penerima hibah dapat mengetahui jumlah besaran hak-haknya yang akan diterima. Karena banyak sebagian besar gugatan di Pengadilan terkait pembatalan hibah disebabkan oleh adanya pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dalam pelaksanaan hibah yaitu ahli waris dari pemberi hibah.

Permasalahan dalam pembatalan hibah dapat terjadi ketika salah satu sebabnya adalah penghibahan tidak dilakukan sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu dilakukan dengan akta notaris sesuai ketentuan dalam Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdara. Hibah yang dilakukan dengan surat di bawah tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi namun akan tetap sulit untuk dibuktikan keaslian dan keabsahannya, sehingga hibah masih memiliki kemungkinan untuk dibatalkan. Prinsipnya hibah tetap dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh pemberi, apabila hibah yang dilakukan melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dan hibah tidak memenuhi syarat dalam penghibahan.

Jumhur ulama berpendapat haram mengambil kembali pemberian hibah yang didasarkan kepada hadist hasan lagi shahih yang artinya : *“Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hadiah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju’ di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelahnya anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali”*.¹⁴²

Dari hadist hasan lagi shahih diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil kembali barang atau

¹⁴² Abd. Shomad, 2017, *Penomoran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 348

pemberian yang telah dihibahkannya kepada seseorang kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Menurut kesimpulan analisis penulis berdasarkan pertimbangan dalam putusan nomor 1648/Pdt. G/PA.Jbg, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang mengacu pada dasar pertimbangan hukum yang mengikuti pandangan madzhab Hanafi. Menurut pandangan hukum tersebut bahwa, pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada yang lain sebelum diambil alih, hibah yang pertama batal karena dipandang hibah telah diambil kembali. Adapun jika setelah diambil alih, maka hibah telah menjadi milik penerima, sehingga tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali kecuali jika seorang ayah saja. Dikarenakan dalam kasus putusan nomor 1648/Pdt. G/PA.Jbg, penerima hibah sudah menghibahkan objeknya kepada yang lain setelah diambil alih sehingga pemberi hibah tidak dapat membatalkan hibahnya.

Berbeda dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan hakim tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menurut kesimpulan analisis penulis bahwa dalam penghibahan oleh Pemberi dan Penerima selain orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan pembatalan jika objek hibah tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tidak cukup dengan akta atau surat di bawah tangan akan tetapi harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka penghibahan tersebut dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menerangkan bahwa, pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBATALAN HIBAH DALAM PRAKTIK
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang di dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah dijelaskan bahwa “Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan shadakah berdasarkan hukum Islam. Sehingga dengan demikian membuat keraguan yang ada pada masyarakat terhadap hukum agamanya tidak menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum Islam bagi pemeluknya.¹⁴³ Seiring perkembangan masyarakat Islam di Indonesia kewenangan dari peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami penambahan kewenangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Memiliki tugas dan kewenangan terbaru dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung, memutus, dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh setiap pencari keadilan. Setiap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam kedudukannya sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa dan memutus perkara dari pemohon. Pengadilan Agama dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apa pun.¹⁴⁴ Dari penjelasan tersebut secara jelas bahwa Pengadilan Agama dilarang menolak

¹⁴³ Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pamekasan : Duta Media Publishing, Hlm 294

¹⁴⁴ Sulaikin Lubis, 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Hlm 82

permohonan perkara karena sudah menjadi bagian kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dengan nomor 1648/Pdt. G/PA.Jbg. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang merupakan pengadilan terbawah tahap awal memiliki peran penerima, pemeriksa, dan pemutusan setiap perkara termasuk perkara pembatalan hibah.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI sebagai bahan rujukan dan pedoman dasar hukum dalam memutus perkara-perkara perdata bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam di Pengadilan Agama disamping adanya KUHPperdata. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perkara hibah termasuk pembatalan hibah yang mana terdapat dalam ketentuan Pasal 212 menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun, tindakan pembatalan atau pencabutan hibah dapat diterima dengan beberapa syarat adanya udzur yang bisa diterima untuk melakukannya. Selain adanya udzur menurut fiqh Hanafi yang menganggap mencabut hibah adalah makruh, sebab termasuk kehinaan. Orang yang diberi hibah boleh menolak untuk mengembalikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak amir, selaku hakim yang memutus perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jombang untuk mencabut hibah tidak sah kecuali dengan kerelaan atau keputusan hakim. Suatu hibah dapat dibatalkan dengan beberapa alasan diantaranya yaitu :

1. Penerima hibah belum memenuhinya persyaratan sebagai penerima hibah

Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah belum memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dimana seorang penerima hibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

2. Benda atau barang hibah sudah berpindah tangan kepada penerima hibah

Untuk benda hibah yang sudah berpindah tangan kepada penerima hibah yaitu dengan dilaksanakannya peralihan atau serah terima dari pemberi kepada penerima hibah dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Penerima hibah menelantarkan pemberi hibah.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Wawancara kepada Narasumber, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

Apabila penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan kepada pemberi hibah setelah penghibahan menghadapi penurunan ekonomi ataupun jatuh miskin.

Perihal sebab-sebab penghibahan dapat dibatalkan, antara lain sebagai berikut:

1. Karena objek hibah melebihi batas maksimal sejumlah 1/3 bagian dari harta kekayaan pemberian hibah
2. Hibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya
3. Hibah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah.¹⁴⁶

Sebelum para pihak antara pemberi hibah dan penerima hibah mengajukan permohonan gugatan pembatalan hibah dapat dihindari dengan menempuh proses penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela yang mempertemukan kedua belah pihak berkepentingan dengan didampingi oleh salah seorang mediator. Jika hasil penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela tersebut tidak memberikan hasil kesepakatan damai maka dalam hal ini para pihak yang dapat mengajukan permohonan gugatan pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris dari penghibah.¹⁴⁷ Pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam hal pemberian hibah melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 bagian dari harta warisan pemberi hibah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menerangkan bahwa orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada dasarnya proses pembatalan hibah di Pengadilan Agama sama seperti pengajuan gugatan pada umumnya namun dengan pokok pembatalan hibah. Dapat dimohonkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak. Dalam proses penyusunan suatu gugatan sebagai dasar tuntutan hak atau kepentingan dalam pemeriksaan acara perdata, ada beberapa hal pokok gugatan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

¹⁴⁶ Wawancara kepada Narasumber pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

¹⁴⁷ Wawancara kepada Narasumber pada hari Selasa tanggal 29 November 2022

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
5. Mengenai persyaratan tentang isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya tetapi dapat melihat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi :
 - a. Identitas dari pada pihak.
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan.
 - c. Tuntutan harus jelas dan tegas.¹⁴⁸

Pada dasarnya penyelesaian pembatalan hibah atau perkara lainnya melalui lembaga peradilan bertujuan untuk mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan pertimbangan keadilan dari hakim, tetapi juga mencari penyelesaian secara damai dan adil sesuai kesadaran hukum masyarakat. Hal ini karena dalam memutuskan suatu perkara yang dimohonkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara adalah berupa perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, dan hukum tertulis atau tidak tertulis. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberikan hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Dalam hal terjadi segketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka pengadilan agama dapat mempedomi beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini, antara lain :

- a) Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana pihak

¹⁴⁸ Ecep Nurjamil, 2020, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, Tasikmalaya : Edu Publisher, Hlm 103

tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal dan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak.

- b) Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius atau perlu adanya keputusan dari hakim.
- c) Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

Mencermati alasan-alasan dapat dilakukan pembatalan hibah oleh pemberi hibah diatas, maka penulis hendak menganalisis sebagai berikut :

Menurut penulis, hibah dapat dilakukan oleh siapa saja dengan ketentuan telah memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan hukum dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, hibah bagi orang yang beragama Islam sudah ditentukan oleh aturan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Baik hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan rukun dan syarat-syarat hibah, diantaranya yaitu

- a) Pemberi hibah merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- b) Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum.
- c) Perbuatan menghibah itu diiringi dengan ijab kabul yakni serah terima atau pemberian dan penerima.

Para ulama fiqih Islam mengemukakan pendapat tentang penarikan atau pembatalan hibah. Menurut para Imam penulis as-sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda, *“Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lantas dia menariknya kembali,*

kecuali bapak terkait apa yang diberikannya kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pembedian kemudian dia menarik kembali pemberiannya seperti anjiing yang makan, lantas begitu kenyang ia muntah kemudian memakan muntahannya”. HR. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, “Hasan shahih.”¹⁴⁹

Ulama madzhab Maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian ulama Maliki menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi’i menegaskan, bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah dan seterusnya. Sah bagi seorang ayah untuk meminta kembali hibah demikian pula dengan kakek ke atas. Demikian juga dengan ibu dan nenek. Untuk ayah, ia bisa meminta kembali hibah dari anaknya, sama saja apakah anak tersebut lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.

Didalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi hibah akan tetapi ada pengecualin jika hibah yang diberikan dari orang tua kepada anaknya. Apabila ketentuan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan Pasal 1688 KUHPerdara menegaskan, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya dalam hal-hal berikut :

- a) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan

¹⁴⁹ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta : Cakrawala Publishing, Hlm 560

- b) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah
- c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.

Prinsip yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak secara hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga.¹⁵⁰ Hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (Q.S. An-Nisa ayat 9)

Menurut analisis penulis yang didasarkan dari hasil wawancara dalam pembatalan hibah di Pengadilan Agama, suatu hibah dapat dibatalkan dengan beberapa alasan diantaranya yaitu :

¹⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm 93

Penerima hibah belum memenuhinya persyaratan sebagai penerima hibah. Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah belum memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dimana seorang penerima hibah harus memenuhi ketentuan usia sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menyatakan, bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Sama halnya jika pemberi hibah tidak memenuhi usia yang sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal sebab tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Benda atau barang hibah sudah berpindah tangan kepada penerima hibah. Untuk benda hibah yang sudah berpindah tangan kepada penerima hibah yaitu dengan dilaksanakannya peralihan atau serah terima dari pemberi kepada penerima hibah dengan disaksikan oleh dua orang saksi sehingga penghibahan sudah dapat dikatakan sah dengan memenuhi persyaratan dalam penghibahan.

Penerima hibah menelantarkan pemberi hibah. Apabila penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan kepada pemberi hibah setelah penghibahan menghadapi penurunan ekonomi ataupun jatuh miskin. Dalam kondisi ini barang sudah dilakukan pemindahan kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan secara materiil atau nafkah kepada pemberi hibah yang menjadi miskin dengan penghasilan dibawah minimum.

Karena objek hibah melebihi batas maksimal sejumlah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta kekayaan pemberi hibah. Hibah dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam harus dibatasi dengan $\frac{1}{3}$ harta terkecuali telah memiliki persetujuan dari ahli waris untuk menghibahkan harta melebihi batas maksimal sejumlah $\frac{1}{3}$ bagian. Akan tetapi jika penghibahan memberikan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari ahli waris maka tidak dibenarkan, madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang memberikan semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga perbuatan hukum penghibahan yang dilaksanakan batal demi hukum. Sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Hibah yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Penarikan atau pembatalan hibah dapat dilakukan oleh orang tua kepada adanya, hal tersebut diperbolehkan dengan mendasarkan kepada pendapat dari Ulama madzhab Asy-Syafi'i yang memiliki pendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah dan seterusnya. Berdasarkan pendapat Ulama madzhab Asy-Syafi'i, hibah dapat ditarik kembali hanya untuk ayah dan seterusnya dan jika barang sudah diserahkan maka perlu izin dari pemberi hibah. Dalam penghibahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya harus adil diantara anak-anaknya. Karena hibah berprinsip kepada pembagian yang sama dan adil jika tidak maka akan menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Hibah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hibah dapat dibatalkan dengan alasan maksud dan tujuan dilakukannya hibah tidak terlaksana. Hal tersebut pada dasarnya dilakukannya hibah oleh pemberi hibah memiliki tujuan dengan diberikannya harta kepada penerima hibah. Misalnya seorang memberikan sebidang tanah kepada penerima dengan tujuan agar penerima hibah mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Namun terkadang seorang penerima tidak mengetahui tujuan dari pemberi hibah memberikan hartanya sehingga penerima hibah menelantarkan pemberian hibah. Dalam hal ini, pemberi hibah dapat menarik kembali atau pembatalan hibah terhadap hibah yang telah dilakukan.

Dalam hal pihak hendak mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebelum para pihak antara pemberi dan penerima mengajukan permohonan gugatan terkait pembatalan hibah. Perlu menempuh proses penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela yang mempertemukan kedua belah pihak berkepentingan didampingi oleh salah seorang mediator dengan tujuan mendamaikan kedua pihak dan menghindari untuk menempuh jalur pengadilan. Jika hasil penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela tersebut tidak memberikan hasil kesepakatan damai maka dapat mengajukan permohonan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan.

Dalam prakteknya, di Pengadilan Agama hibah dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan seperti objek hibah melebihi batas maksimal sejumlah 1/3 bagian dari harta kekayaan pemberian hibah, Hibah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hal ini diketahui setelah dilaksanakannya penghibahan. Sehingga atas objek hibah yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan akan berkekuatan hukum tetap dan kepemilikan objek hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan mendasarkan kepada pendapat Ulama madzhab Hanafi yang menegaskan bahwa dianggap sah bagi pemberian hibah untuk meminta kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Dan yang lebih baik pemberi hibah memintanya kembali sebelum diambil alih, karena hibah belum sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Sekalipun meminta kembali hibah itu makruh, dan menurut pendapat lain haram. Jika pemberi hibah menggugurkan haknya untuk mengambil kembali, kemudian ia mengambil kembali setelah itu, dianggap sah mengambil kembalinya, karena haknya untuk mengambil kembali tidak bisa gugur hanya dengan pernyataan penggugurannya.

Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan penarikan hibah memposisikan penerima hibah sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mempertahankan barang atau objek yang sudah dihibahkan oleh pemberi hibah sepanjang masih belum dilaksanakannya pengalihan atas barang hibah. Namun, jika barang yang dihibahkan sudah dialihkan atas kepemilikan barang maka pembatalan atau penarikan hibah akan bertentangan dengan pendapat para ulama fiqih Islam dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yaitu hibah dapat dilakukan oleh seseorang dengan menghibahkan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain semasa masih hidup tanpa timbul hubungan timbal balik diantara keduanya. Hibah memiliki beberapa rukun yaitu adanya hibah/*Al-Wahib* (pemberi hibah), *Al-Mauhub lah* (penerima hibah), *Al-Mauhub bih* (barang yang dihibahkan), dan *Ijab qoul*. Berlandaskan kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dalam pelaksanaan hibah wajib disertai *ijab* dan *qobul*. Pelaksanaan hibah dengan objek berupa benda tidak bergerak, tidak cukup sah jika hanya adanya *ijab* dan *qobul* serta kesepakatan diantara penghibah dan penerima hibah tanpa dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam hal ini akta otentik menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan hibah sedangkan syarat lainnya dianggap merupakan syarat dasar dalam pembuatan akta otentik.
2. Hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat tentang hibah yang dilakukan pengugat dengan surat di bawah tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah, belum dapat dianggap pelaksanaan penyerahan yang sempurna. Penyerahan hibah berupa tanah, apabila disamping pelaksanaan secara nyata harus pula dilakukan secara yuridis dengan proses balik nama atas objek hibah dari pemberi kepada penerima. Hibah yang dibuat secara di bawah

tangan tanpa adanya akta hibah yang dibuat oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah memiliki kedudukan yang tidak sah atau belum sempurna dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mempertimbangkan putusan, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang mengacu pada dasar pertimbangan hukum yang mengikuti pandangan madzhab Hanafi. Menurut pandangan hukum tersebut bahwa, pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih.

3. Pembatalan hibah dalam praktik di Pengadilan Agama Jombang dapat dibatalkan dengan kerelaan atau keputusan hakim. Sebelum para pihak antara pemberi dan penerima mengajukan permohonan gugatan terkait pembatalan hibah, terlebih dahulu menempuh proses penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela yang mempertemukan kedua belah pihak berkepentingan didampingi oleh salah seorang mediator dengan tujuan mendamaikan kedua pihak dan menghindari untuk menempuh jalur pengadilan. Jika hasil penyelesaian secara musyawarah atau mediasi sukarela tersebut tidak memberikan hasil kesepakatan damai maka dapat mengajukan permohonan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan. Dalam persoalan pembatalan hibah memposisikan penerima hibah sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mempertahankan barang atau objek yang sudah dihibahkan oleh pemberi hibah sepanjang masih belum dilaksanakannya pengalihan atas barang hibah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hibah sangat rawan timbul gugatan jika dilakukan secara lisan, hendaknya masyarakat melakukan hibah dengan bantuan notaris dan pejabat pembuat akta tanah yang dibuat secara tertulis atau otentik,

agar tidak ada permasalahan dan sengketa ketika nanti barang atau objek hibah dimiliki oleh penerima.

2. Penerimaan hibah disamping pelaksanaan penyerahan secara nyata, hendaknya para pihak pula melakukan proses balik nama atas objek hibah dari pemberi kepada penerima hibah.
3. Pada praktiknya hibah dapat dibatalkan dengan kerelaan atau keputusan hakim. Oleh karenanya, bagi pihak pemberi dan penerima hibah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum hibah yang berlaku terkait pelaksanaan hibah. Agar tidak terjadi gugatan di pengadilan yang disebabkan karena telah melanggar ketentuan hukum dalam hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak Musahib, dkk, *Sosiologi hukum*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Abd. Basir, *Hukum Islam tentang Perkawinan dan Waris*, Tohar Media : Makassar, 2022.
- Abd. Shomad, *Penomoran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Abdoeh Nor Mohammad, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, 2020.
- Abdurrahman Al-Jazairi Syaikh, *fiqih empat madzhab jilid 4*, Jakarta : Al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman Zulkarnain, *Penarikan Kembali Hibah Orangtua Terhadap Anak*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Volume V, No. 5, Tahun 2018.
- Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah dan Waris*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2013.
- Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraeni, dkk, *Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/pdt.g/2017/PA/Pbr*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019.
- Alif etal Mufti, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, Ponorogo : UNIDA Gontor Press, 2021.
- An-Nablis Abd. Gani bin Ismail, *Tahqiq Al Qadiyah fii Al Faraq Baina Ar Risywah Wa Al Hadiyah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2003.
- Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin Faiz Ihda, *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2020.

- Arijulmanan, *Dinamika Fiqih Islam di Indonesia, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2, No 04, 2014.
- Asep Dadang Hidayat, Mulyadi, Senki Nurachmadi, dkk, *Pembatalan Akta Hibah dalam Perspektif Imam Madzhab*, Al-Mashlahah : Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Nomor 3/E/KPI/2019.
- Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Az-zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Az-zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Depok : Gema Insani, 2007.
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : PT Kanisius, 2021.
- Batubara Kharisma Koima, *Analisis Yuridis Pemberian Hibah Di bawah Tangan Dikaitkan dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor : 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn*, Jurnal Hukum Kaidah. Volume 19, Nomor 3. 2020.
- Bisyri Syakur Ahmad, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam : Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015.
- Bona Hidayat, Shenti Agustini, *Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak dan Orang yang Dibawah Pengampuan di Batam, Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9, No. 1 Februari 2021.
- Budiono Arief, dkk, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2022.
- Chadi Mursid Mansur, dkk, *Menanam Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*, Tegal : Khoirunnisa, 2019.

- D.A. Kolopaking Anita, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2013.
- Dahwadin, Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Wonosobo : CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Dalimunthe Dermina, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 Juni 2020.
- Dhofir Catur Bashori, Miftahul Ichsan, *Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 nomor 1, Juni 2021.
- Eva Damayanti, Ifa Latifa, *Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama*, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, Vol. 2 No. 01, Desember 2022.
- Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faquiuddin Abdul Kodir, *Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Fahlepy Reza, dkk, *Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan*, *Jurnal De Jure*, Volume 13 Nomor 1 April 2021.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Fauzi Muhammad, Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfika Ilyas, *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata*, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3 September 2021.
- Febrianti. B, Wahid Haddade, Musyfika Ilyas, *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata*, *Shautuna*, Vol. 2, No. 3 September 2021.
- Fifit Fitri Lutfianingsih, Dkk, *Legal Opinion Kumpulan Lengkap dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi)*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2021.

- Filbert Cristo Wattilte, Barzah Latupono, Novita Uktolseya, *Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* vol 2, No 6, 2022.
- Ghofur Anshori Abdul, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.
- Harun Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hutapea Purba, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, 2021.
- I Nengah Putra Wijaya Ronthi, Desak Putu Dewi Kasih, I Nyoman Darmadha, *Kekuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan*, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 4, 2018.
- Imam Fawaid, Abd. Rahman Saleh, *Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 2, No. 2, November 2021.
- Intan Bulandari Nasution, Enny Mirfa, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri*, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021.
- Isnaini Wahyu Utomo Hatta, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Jajuli M. Sulaeman, *Fiqih madhzhah 'ala Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang : Formaci, 2021.
- Kamaruddin, *Hukum Hibah dan Permasalahannya*, *Al-'Adl*, Vol 1, No 1, 2008.

- Khairuddin, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap Penarikan Tanah Hibah*, Journal of Judicial Review, No 24 Juni 2022.
- Latifiani Dian, *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*, Abdimas Vol. 19 No. 1, Juni 2015.
- Lis Sulistiani Siska, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Liza Priandhini, Aimee Thaliasya, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*, Palar (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021.
- Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Mochnunah Ani Zulfah, Shofi Eviyanti, *Fiqih*, Jombang : UNWAHA Press, 2021.
- Mohammad Abdoes Nor, *Hibah dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, 2020.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhamad Sadi Is, Joni Emirzon, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Muhamad Sadi Is, Sofyan Hasan, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Abu Abdillah, *Al-Umm #14 : Kitab Induk Fiqih Islam*, Jakarta : Republika, 2020.
- Mustamam, *Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum*

- Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 20, Nomor 1, 2020.
- Nurjamal Ecep, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020.
- Panjaitan Hulman, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 8 Juli 1997, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung : CV. Aria Mandiri Group, 2018.
- Pratama Teguh Harry, *Teori dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Haq dan Bathil*, Purwodadi : CV Sarnu Untung, 2022.
- Pugung Solahudin, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021.
- R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Rohmi Yuhani'ah, Agus Hermanto, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Rosidin, *Fikih Muamalah*, Malang : PT. Literindo berkah karya, 2020.
- Roza Rakhmatullah Bha'iq, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : jilid 2*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Rusydi Ibnu, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum dan Hukum Perdata*, Volume 4 No. 2 September 2016.

- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Jakarta : Republika, 2018.
- Saepullah Usep, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqih dan Putusan Mahkamah Agung)*, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Salim HS Haji, *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Salim HS, *Uji Kompetensi Profesi Notaris : Soal Jawaban Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Salim HS, *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Sapto Nugroho Sigit, dkk, *Dinamika Hukum Kontrak*, Klaten : Lakeisha, 2023.
- Sauqi Muhammad, *Fiqih Muamalah*, Banyumas : CV. Pena Persada, 2020.
- Shofi Eviyanti, Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih*, Jombang : LPPM Universitas KH.A Wahab Hasbullah, 2021.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2021.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Sugangga Rayyan, Dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Sumardjo dan Dadang Hermawan, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama, Jurnal Pemikiran Hukum dan hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

- Susylawati Eka, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.
- Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau : Dotplus Publisher, 2022.
- Syamsul Falah, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Tri Suhendra Arbani, Ardi, *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi tentang Akta Di bawah Tangan Tanpa Tanggal, Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2021.
- Ulil Abshor Muhammad, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Legal Draft KHI tentang Waris)*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Ulya Zakiyatul, *Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES*, Maliyah, Vol 07, No. 02, Desember 2017.
- Utomo Hatta Isnaini Wahyu, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Vincensia, *Analisis Putusan Terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.
- Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 3, November 2018.
- Warmiyana Zairi Absi, *Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah*, Disiplin Vol. 20 No. 07, Juni 2015.
- Yustihasona Untoro Utami, dkk, *Hukum Waris Islam*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.